



**STRATEGI PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN  
ANGGOTA POLRI GUNA MEWUJUDKAN  
GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT  
DI INTERNAL POLRI  
DALAM RANGKA MEMANTAPKAN CITRA POLRI**

**TESIS**

**Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**OLEH :**

**AGUS WIJAYANTO, SH. SIK.  
B4A 005 258**

**PEMBIMBING**

**PROF. DR. ARIEF HIDAYAT, SH. MS.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2010**

**STRATEGI PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN  
ANGGOTA POLRI GUNA MEWUJUDKAN  
GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT  
DI INTERNAL POLRI  
DALAM RANGKA MEMANTAPKAN CITRA POLRI**

**DISUSUN OLEH :**

**AGUS WIJAYANTO, SH. SIK.  
B4A 005 258**

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI  
PADA TANGGAL 8 MEI 2010**

**TESIS INI TELAH DITERIMA  
SEBAGAI PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH GELAR  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**PEMBIMBING  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROF. DR. ARIEF HIDAYAT, SH. MS.  
NIP. 19560203 198103 1 002**

**STRATEGI PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN  
ANGGOTA POLRI GUNA MEWUJUDKAN  
GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT  
DI INTERNAL POLRI  
DALAM RANGKA MEMANTAPKAN CITRA POLRI**

**DISUSUN OLEH :**

**AGUS WIJAYANTO, SH. SIK.  
B4A 005 258**

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI  
PADA TANGGAL 8 MEI 2010**

**TESIS INI TELAH DITERIMA  
SEBAGAI PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH GELAR  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**PEMBIMBING  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**MENGETAHUI  
KETUA PROGRAM**

**PROF. DR. ARIEF HIDAYAT, SH. MS.  
NIP. 19560203 198103 1 002**

**PROF. DR. PAULUS HADISUPRAPTO, SH. MH.  
NIP. 19490721 197603 1001**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME yang menguasai seluruh alam semesta dan memberikan perlindungan kepada seluruh umat-Nya, maka akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Sebagai Judul Dalam Tesis ini penulis memilih **“STRATEGI PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN ANGGOTA POLRI GUNA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI INTERNAL POLRI DALAM RANGKA MEMANTAPKAN CITRA POLRI”**, penulis menyadari walaupun telah banyak masukan, arahan, bimbingan yang diberikan terutama oleh Dosen Pembimbing dalam upaya menyempurnakan Tesis ini, namun Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Hal ini merupakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, dan bukan merupakan suatu kesengajaan.

Berangkat dari pendapat, bahwa banyak pendapat orang akan lebih menyempurnakan pendapat kita dalam mencapai tujuan, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, kritik serta saran yang bersifat membangun sekaligus memperbaiki guna sempurnanya Tesis ini.

Pada kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sangat dalam maka penulis menghaturkan terima kasih yang setinggi – tingginya, kepada :

1. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H. MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Tesis ini.

2. Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H. MH. selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan selaku Dosen Pembimbing Metodologi Penelitian.
3. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. selaku Dosen Senior pada Program Magister Ilmu Hukum dan Mantan Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro pada saat Kelas Khusus Polda Masuk Sebagai Mahasiswa.
4. Prof. Dr. Moempoeni Martoyo, S.H. selaku Dosen Senior pada Program Magister Ilmu Hukum yang banyak memberikan masukan dalam Penulisan Tesis ini.
5. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H. MHum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Dosen pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
6. Ibu Ani Purwanti, S.H. MHum, Ibu Amalia, S.H. MHum. dan Bapak Eko Sabar Prihatin, S.H. MH. dimana Beliau – Beliau ini telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Para Guru Besar pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan bimbingan dan membantu dalam kelancaran penyelesaian Tesis ini.

Karena atas Bimbingan dan Arahan serta Pengajaran Beliau – Beliau tersebut maka penulis memperoleh pengetahuan yang sangat berharga. Semoga Tuhan YME Memberkahi dan Melindungi Bapak dan Ibu Sekalian.

8. Seluruh Civitas Akademika Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan Tesis ini.

9. Istriku tercinta Santi Dwi Kurniawati serta anak – anakku Diva Asti Wijayanti dan Carissa Maharani Wijayanti yang sangat kusayangi dan merupakan nafas jiwaku yang selalu mendoakan sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
10. Bapak Irjen Pol (Purn) H. Drs. Chaerul Rasjid, S.H. MH. Mantan Kapolda Jateng yang telah Mengajak dan Mendorong penulis bergabung di Kelas Khusus Polda untuk Menuntut Ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya atas semua bantuan dan bimbingan Beliau.
11. Bapak - Bapak di Kelas Khusus Polda yaitu “ Kelompok 16 “ yang selalu bersama – sama dalam Menuntut Ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, penulis ucapkan terima kasih atas Kebersamaan, Kerukunan dan Kekompakan yang terjalin dengan baik, semoga ini dapat dijadikan Contoh dan Panutan bagi yang lain.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu pada saat Menuntut Ilmu maupun membantu dalam kelancaran penulisan Tesis ini, dan tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada AKBP. Suharti, S.H. MH. dan Suami, Bapak Didi Pramudji Hartanto, S.H. MH. yang telah bersusah payah dan membantu dalam penyusunan Tesis ini hingga selesai.

Akhirnya besar harapan penulis agar Tesis ini dapat bernilai strategis dan bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya untuk kepentingan dan kemajuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bilahi taufiq wal hidayah, Wasalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, Mei 2010.

Penulis

## ABSTRAK

Kondisi yang sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri, menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum disiplin anggota Polri dalam perspektif *good governance & clean government*, dan tujuan lainnya adalah untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum disiplin anggota Polri dalam perspektif *good governance & clean government* dan untuk mengetahui bagaimana strategi penegakan hukum disiplin anggota Polri yang diharapkan guna mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* dalam rangka memantapkan citra Polri.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Instansi Polri. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah-makalah, hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa masih ada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah polisi yang mencari keuntungan pribadi dengan merugikan kepentingan negara, masih ada yang melanggar HAM, dan kurang mentaati peraturan perundang-undangan atau kode etik profesi. Dengan melihat dampak dari kondisi penegakan hukum disiplin anggota Polri saat ini dengan wujud perilaku, sikap mental dan moral yang masih negatif tersebut adalah merupakan suatu hal yang mustahil dan merupakan bertolak belakang suatu keadaan yang kontra produktif bagi terwujudnya *Good Governance* dan *clean Government* di Internal Polri. Maka untuk tujuan menciptakan *Good Governance* dan *clean Government* di internal Polri dibutuhkan suatu strategi penegakan hukum disiplin anggota Polri guna mewujudkan *Governance* dan *clean Government* di Internal Polri yaitu salah satunya adalah konsistensi atau tindakan tegas terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin termasuk anggota Provos yang menyalahgunakan wewenang, dan strategi-strategi lainnya yang dikelola dalam strategi jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Kata Kunci : Disiplin anggota Polri, *Good Governance* dan *clean Government*, Strategi penegakan hukum.

## ABSTRACT

The condition of discipline and professionalism weakening of Indonesian Police members occurring today frequently begins to be public discussion. With the more frequent news in mass media concerning the non-disciplinary actions conducted by Indonesian Police members, for example, the frequent case of firearms misuses by Indonesian Police members, several Indonesian Police members involved in criminal actions, Indonesian Police members despotic actions, and more other cases reflecting the lack of discipline of Indonesian Police members bring a deep concern to public related to the execution of Indonesian Police primary duties, which are maintaining public safety and orderliness, orderliness and enforcement of the law, provision of protection, care, and service for the society, and constructing public peace by respecting human rights.

The objective of this research is to find out how the law enforcement of Indonesian Police members' discipline in the *good governance & clean government* perspective is, and other objectives are to find out the factors influencing the law enforcement of Indonesian Police members' discipline in the *good governance & clean government* perspective and to find out how the expected strategy of law enforcement of Indonesian Police members' discipline in order to realize the *Good Governance* and *Clean Government* in relation to establish Indonesian Police image firmly.

This research is a descriptive research and viewed from its objectives, it is included in the legal-empirical research. The location of this research is in the Indonesian Police institution (the Republic of Indonesian Police). The used types of data include primary data and secondary data. Data collection techniques include interviews and literature research covering books, law and order, papers, previous research results, documents, and so on. Data analysis uses the qualitative analysis.

Based on the research results, it is found that there are still many law enforcement apparatus, in this case are police officers, searching for private benefits by harming the interests of the states, many of them still violate human rights, and they do not obey law and order or professional code of ethics. By viewing the impacts of the condition of recent discipline law enforcement of Indonesian Police members, with the behavioral realization, the still negative contra-productive situation for the realization of the *Good Governance* and *Clean Government* in the internal parts of Indonesian Police. It requires strategies of law enforcement of Indonesian Police members' discipline in order to realize the *Good Governance* and *Clean Government* in the internal parts of Indonesian Police, in which, one of them is by a consistency or strict action applied to Indonesian Police members conducting discipline violations including the Provost members misusing their authority, and other strategies managed in a short term, medium term, and long term.

Keywords : Indonesian Police members' discipline, *Good Governance* and *Clean Government*, strategy of law enforcement



## DAFTAR ISI

Hal

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran. ....	9
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>29</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Polri .....	29
B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri .....	43
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>59</b>
A. Kondisi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Saat Ini .....	59
B. Implementasinya terhadap Pelaksanaan Penyidikan dan Penerapan Sanksi Hukum Disiplin .....	67
C. Dampak Terhadap Good Governance dan Clean Government .....	73
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>129</b>
A. Simpulan .....	129
B. Saran .....	137

## DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Polisi sebagai pengemban tugas kepolisian di Indonesia, merupakan salah satu lembaga yang dituntut untuk melakukan perubahan seiring dengan perubahan yang dialami masyarakat Indonesia sejak gerakan reformasi tahun 1998.

Gerakan reformasi tahun 1998 membawa arus perubahan di Indonesia. Kekuasaan otoriter dalam wujud pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 30 tahun lebih tidak mampu membendung semangat perubahan dari masyarakat dan akhirnya harus turun. Kini, pemilihan Kepala Daerah sudah dilakukan secara langsung dan demokrasi. Berbagai macam media serta kebebasan pers pun lebih terbuka dan masyarakat Indonesia lebih memahasi konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dan lebih penting lagi terdapat kesadaran dalam masyarakat untuk menuntut pemenuhan atas hak-hak tersebut.

Amanat reformasi pada dasarnya, reformasi hukum tidak dapat dilakukan secara spontan yang hanya akan menimbulkan *turbulensi*<sup>1</sup> sosial. Yang dapat dilakukan adalah percepatan (*akselerasi*), tetapi itupun harus tetap dalam koridor tertib dan teratur. Percepatan inilah yang diharapkan dari *upaya perubahan atau pembaharuan hukum nasional kita*. Setiap perubahan mengandung selalu mengandung makna pembaharuan sebagai suatu proses dinamika kehidupan. Inilah hakikat reformasi yaitu perubahan dinamik untuk menjadikan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru dapat berupa nilai, norma dan sebagainya. Perubahan yang terkandung dalam reformasi adalah perubahan menuju sesuatu keadaan yang lebih baik.

Dalam Kabinet Reformasi Pembangunan yang dipimpin oleh Presiden Habibie telah ditunjuk Menteri Kehakiman untuk melaksanakan dan bertanggung jawab atas program

---

<sup>1</sup> Satya Arinanto, *MK di Tengah Turbulensi Politik*, Dalam *Concise Oxford Dictionary*, turbulensi berasal dari kata *turbulence* yaitu *confused; not calm or stable*, (Kompas, Jakarta : 23 Juni 2008).

reformasi dibidang hukum. Sebagai tindak lanjut, dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.28 Tahun 1998 tentang pembentukan Tim Reformasi Hukum, yang pada intinya tim dibentuk untuk melaksanakan 4 program reformasi, yaitu:<sup>2</sup>

1. Reformasi di bidang politik, antara lain mengenai pemilu, partai politik dan Susduk MPR,DPR, dan DPRD;
2. Reformasi di bidang hukum, antara lain mengenai pembentukan undang-undang TPK;
3. Reformasi di bidang hukum internasional, yaitu meratifikasi konvensi-konvensi internasional;
4. Reformasi di bidang perjanjian Indonesia dan IMF.

Dari keempat bidang yang menjadi program reformasi, kemudian berkembang menjadi bidang-bidang lain seperti masalah bagaimana mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tentang HAM.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas Pokok Polri itu sendiri sendiri menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>3</sup>

Tujuan tersebut di atas tentunya tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab. Bertolak dari arti pentingnya kedisiplinan bagi anggota Polri sebagai penegak hukum, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kedisiplinan anggota Polri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi,

---

<sup>2</sup> Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (PT. Refika Aditama, Bandung : 2008), Hal. 42.

<sup>3</sup> Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Undang-undang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam grand strategi Polri berupa *Trust Building* (membangun kepercayaan).<sup>4</sup>

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun di sisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan / wewenang (*abuse of power*), kualitas penyajian layanan yang tercela dari sudut moral dan hukum antara lain diskriminasi, permintaan layanan / penegakan hukum alasan kepentingan pribadi, diskresi melampaui batas, mempersulit, arogan, lamban, tidak sopan manusiawi dan perilaku negatif. Bahkan beberapa waktu yang lalu terdapat suatu statement dari sebuah LSM yang mengatakan Polri sebagai organisasi nomor satu paling korup di Indonesia. Terlepas benar atau tidak, setidaknya statement tersebut semakin memberi justifikasi bahwa memang benar di dalam Polri banyak terjadi penyimpangan.<sup>5</sup>

Penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum disiplin Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, meskipun hal tersebut telah diatur baik oleh PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri maupun ketentuan acara pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/431/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran

---

<sup>4</sup> Agus Dwiyanto, Mewujudkan *Good Governance Melayani Publik*, (Gadjah Mada University, Yogyakarta : 2006), Hal. 3.

<sup>5</sup> *Ibid*

disiplin anggota Polri, serta berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang organisasi dan tata kerja Divpropram Polri.

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Dari pengamatan sementara terhadap penegakan disiplin, kode etik dan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang terjadi selama ini terdapat kerancuan atau ketumpangtindihan penggunaan dasar hukumnya, yakni antara penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Kapolri No. Pol. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Misalnya saja terdapat salah seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan, dalam hal ini jelas anggota Polri tersebut melakukan perbuatan tindak pidana, namun dalam praktiknya terhadap anggota Polri tersebut hanya dikenai tindakan disiplin, dan masih banyak lagi contoh lain.

Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri, menjadikan keprihatinan

sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>6</sup>

Dengan melihat dari beberapa kondisi tersebut maka perlu disiasati dengan menggunakan strategi yang tepat sehingga penegakan hukum disiplin dapat berjalan dalam suasana yang kondusif, lancar tanpa hambatan berarti mampu menjadi sarana kontrol, pencegahan perilaku menyimpang dan menumbuh-kembangkan perilaku disiplin anggota Polri guna mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di internal Polri dalam rangka memantapkan citra Polri.

Dengan latar belakang sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas maka Penulis memilih judul : **Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Guna Mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di Internal Polri Dalam Rangka Memantapkan Citra Polri.**

## **B. PERMASALAHAN**

1. Bagaimanakah penegakan hukum disiplin anggota Polri dalam perspektif *good governance* & *clean government* ?
2. Faktor-faktor apa saja kah yang mempengaruhi penegakan hukum disiplin anggota polri dalam perspektif *good governance* & *clean government* ?
3. Bagaimana strategi penegakan hukum disiplin anggota Polri yang diharapkan guna mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

---

<sup>6</sup> A. Kadarmananta, *Membangun Kultur Kepolisian*, (PT Forum Media Utama, Jakarta : 2007), Hal. 23.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum disiplin anggota Polri dalam perspektif *good governance & clean government*.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disiplin anggota polri dalam perspektif *good governance & clean government*.
3. Untuk mengetahui strategi penegakan hukum disiplin anggota Polri yang diharapkan guna mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat hukum, khususnya dalam penegakan hukum disiplin anggota Polri guna mewujudkan *good governance* dan *clean government* di internal Polri dalam rangka memantapkan citra Polri. Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan strategi penegakan hukum disiplin anggota Polri guna mewujudkan *good governance* dan *clean government* di internal Polri dalam rangka memantapkan citra Polri.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam penanganan tindak pidana korupsi dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum yaitu Polri khususnya.

## E. KERANGKA PEMIKIRAN

### 1. Paradigma Baru Polri

Paradigma baru Polri<sup>7</sup> adalah “kedekatan polisi dan masyarakat dalam mengeliminir akar-akar kejahatan dan ketidak tertiban”, menampilkan gaya perpolisian yang lebih responsive-persuasif, polisi abdi rakyat, bukan abdi penguasa, oleh Satjipto Rahardjo disebut sebagai Polisi yang protagonist. Polisi sipil memiliki 3 (tiga) criteria yakni : (1) Ketanggapsegeraan (*responsiveness*), (2) Keterbukaan (*Openness*), dan (3) Akuntabel (*accountability*). Kriteria demikian itu menuntut sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai-nilai inti (*core values*) tertentu, yang di dalam *Code of Conduct for Law Enforcement Official* PBB dirumuskan sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Integritas Pribadi (*integrity*) adalah nilai sentral, menurut disiplin pribadi yang konsisten yang merupakan pondasi penegakan hokum dalam masyarakat demokratis
2. Kewajaran (*fairness*), adalah nilai bersifat netral sebagai landasan Polisi yang egaliter.
3. Rasa hormat (*respect*), adalah nilai kebanggaan nasional, penghargaan yang tinggi kepada warga masyarakat, kontribusi dan kewenangan jabatan pemerintahan.
4. Kejujuran (*honesty*), adalah dapat dipercaya, tulus hati, sesuai dengan fakta dan pengalaman yang ada.
5. Keberanian/ keteguhan (*courage*) adalah nyali untuk berpihak kepada kebenaran.
6. Welas asih (*compassion*), yaitu dapat memahami atau bersimpati terhadap korban atau orang yang menderita.

Nilai-nilai inti tersebut di atas diharmonisasikan dengan nilai yang terkandung di dalam Tribata dan Catur Prasetya, kemudian diimplementasikan pada sikap dan perilaku

---

<sup>7</sup> Chairudin Ismail, *Kepolisian Sipil Sebagai Paradigma Baru Polri*, Pembekalan Kepada Peserta Sespasi Polri Dikreg ke 14 T.P. 2008.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil*, (PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta : 2007), Hal. 15.



anggota Polri yang terakomodir di dalam Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri yang ada saat ini.

## **2. Penegakan Hukum**

Menurut Soekanto,<sup>9</sup> proses penegakan hukum selalu melibatkan sejumlah unsur/faktor yang saling terkait, yakni : a) Faktor hukum itu sendiri; b) Faktor aparat penegak hukum; c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum tersebut; d) Faktor masyarakat; e) Faktor kebudayaan.

Dikaitkan dengan substansi materi bahasan dalam Nastrap ini yaitu penegakan hukum yang khusus berlaku bagi anggota Polri yaitu hukum disiplin anggota Polri sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, sehingga unsur-unsur yang saling terkait adalah : 1) Faktor hukum disiplin anggota Polri yaitu Peraturan disiplin anggota Polri; 2) Faktor aparat penegak hukum disiplin Polri yaitu Provos Polri; 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum disiplin anggota Polri; 4) Faktor anggota Polri yang menjadi obyek penegakan hukum disiplin anggota Polri; 5) Faktor kebudayaan yaitu kebudayaan yang berlaku sebagai keseharian dalam pergaulan hidup di lingkungan organisasi Polri.

Sejumlah persoalan terkait dengan substansi atau aturan hukum” dalam peraturan disiplin anggota Polri berikut ketentuan tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri tersebut, antara lain : apakah rumusan peraturan cukup jelas dan tegas atau apakah tidak terjadi kontradiksi dan overlapping antara peraturan yang satu dengan yang lain, apakah tersedia sanksi yang equivalent dengan perbuatan yang dilarang, serta apakah

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali, Jakarta : 1986), Hal. 5.

peraturan tersebut masih sesuai atau relevan untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di Internal Polri.

Faktor aparat yaitu anggota Provos Polri maupun/ Ankom yang akan menerapkan hukum disiplin anggota Polri yaitu sejauh mana merasa terikat pada peraturan yang ada, sejauh mana tingkat kapabilitas, integritas dan komitmen penegak hukum disiplin dan sampai batas mana diperkenankan melakukan “diskresi” demi menerapkan hukum secara tepat serta teladan macam apakah yang harus ditunjukkan kepada masyarakat dalam rangka memantapkan citra Polri.

Terkait dengan faktor sarana dan prasarana terdapat sejumlah persoalan seperti apakah sarana yang tersedia (peralatan, keuangan dan lain-lain) masih cukup memadai dan masih dapat dipakai, apakah sarana yang ada telah dipergunakan secara efektif dan sarana-sarana apakah yang perlu diadakan untuk mendukung proses penegakan hukum disiplin anggota Polri.

Faktor anggota Polri sebagai obyek penegakan hukum disiplin persoalannya adalah : apakah seluruh anggota Polri mengetahui dan memahami pesan hukum yang ada dalam peraturan disiplin anggota Polri, bagaimana persepsi anggota Polri terhadap aparat penegak hukumnya (Provos Polri) dan aturan hukum disiplin.

Faktor budaya organisasi Polri persoalannya adalah : apakah nilai-nilai paradigma baru Polri dan nilai-nilai reformasi Polri sudah mendasari peraturan disiplin anggota Polri, apakah hasil penegakan hukum disiplin anggota Polri akan membawa pada individu Polri yang berwatak sipil, dan sebagainya.

### **3. Landasan Hukum**

Dalam penegakan hukum disiplin anggota Polri terdapat beberapa ketentuan hukum yang menjadi landasan pelaksanaannya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri ditegaskan tentang tugas pokok Polri sebagaimana diatur dalam pasal 13 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya oleh Polri kemudian membentuk dan menyusun struktur organisasi dan tata kerja satuan-satuan organisasi pada tingkat Markas Besar dan kewilayahan Polri dengan menerbitkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 dan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 berikut perubahan-perubahannya, diantaranya dengan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divpropam Polri, di mana tugas pokok Divpropam Polri dinyatakan secara tegas dalam pasal 2 yaitu membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri/PNS.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri pada pasal 22 yang menegaskan bahwa Provos Polri berwenang melakukan pemanggilan dan pemeriksaan, membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri.
4. Kep. Kapolri No. Pol. : Kep/97/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divpropam Polri pada pasal 22 ayat (3) huruf c yang menegaskan bahwa Pusprovos menyelenggarakan penyelidikan / penyidikan dalam rangka menegakkan hukum disiplin terhadap personel tingkat Markas Besar Polri dan personel tertentu sesuai kebijakan dan perintah Kapolri termasuk pengawasan dan pengendalian atas

penegakan hukum oleh satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Markas Besar dan kewilayahan Polri. Berkenaan dengan penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri, pelaksanaannya dipertanggung jawabkan kepada Provos Polri baik di tingkat Markas Besar maupun kewilayahan Polri yang secara langsung berada di bawah kendali teknis operasional dan pembinaan Divpropam Polri.

5. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2003 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri pada pasal 18 tentang tugas Provos Polri untuk menindaklanjuti laporan yang diterima, pasal 23 tentang Tugas Provos Polri melakukan pemanggilan guna pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin.
6. Pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan disiplin anggota Polri tersebut dilakukan dengan memperhatikan bentuk pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3, 4, 5 dan pasal 6 PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri mengenai pelanggaran tentang kewajiban dan larangan bagi setiap anggota Polri di dalam pelaksanaan tugas maupun di dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

#### **4. Teori EFAS-IFAS dan SFAS**

Teori EFAS-IFAS dan SFAS<sup>10</sup> digunakan untuk menganalisis suatu organisasi (termasuk Polri) menghadapi berbagai situasi yang dibentuk oleh lingkungan eksternal yang mempengaruhi sumber daya internal. Lingkungan eksternal yang mempengaruhi organisasi mencakup :

---

<sup>10</sup> Prof Dr. Riyanto, SE., MM. *Strategic Decision Making dan Analytical Hierarchy Proses (AHP)*, Ceramah pada peserta Sespati Polri Dikreg ke 14 TP. 2008.

1. Kebijakan pemerintah
2. Elit politik
3. Hukum
4. Masyarakat
5. Media massa

Situasi lingkungan eksternal telah merubah struktur tantangan dan peluang di sisi lain sumber daya internal telah merubah struktur kekuatan dan kelemahan. Dihadapkan pada situasi eksternal, sumber daya internal organisasi tidak selalu mampu beradaptasi sehingga akan mengalami *Organizational Capability Gap* akibatnya kurang memiliki keunggulan posisional yang mempengaruhi kinerja dan kelangsungan organisasi di dalam mencapai visinya. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Pimpinan Polri dituntut untuk mampu menegakkan hukum disiplin anggota Polri guna mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di Internal Polri dalam rangka memantapkan citra Polri.

##### **5. PDB (*Positioning – Differentiation – Brand Triangle*)**

Menurut Hermawan Kertajaya<sup>11</sup> dalam buku “*Memenangkan Persaingan dengan Segitiga PDB*” adalah salah satu strategi yang digunakan perusahaan atau sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan seiring dengan tingginya tuntutan pelanggan, persaingan usaha, cepatnya perubahan maupun pengaruh faktor lain yang tidak bisa dihindari.

Dengan tiga elemen dasar, pertama *Positioning* adalah bagaimana mampu secara tepat memposisikan produk, merek dan perusahaan kita dibenak pelanggan. Kedua, *Differentiation* adalah bagaimana kita bisa menopang positioning atau janji yang tepat ini

---

<sup>11</sup> Hermawan Kertajaya; *Memenangkan Persaingan dengan Segitiga PDB*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2005), Hal. 27.

dengan deferensiasi yang kokoh. Dan ketiga, agenda selanjutnya adalah bagaimana membangun ekuitas merek *Brand* kita secara berkelanjutan.

## **6. *Good Government* dan *Clean Government***

### **a. *Good Governance***

Wacana *good governance* mendapat relevansinya di Indonesia dalam pandangan Masyarakat Transparansi Indonesia paling tidak dengan 3 (tiga) sebab utama, yaitu :<sup>12</sup>

1. Krisis ekonomi dan politik yang masih terus menerus dan belum ada tanda-tanda akan segera berakhir.
2. Masih banyaknya korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan dalam menyelenggarakan negara.
3. Kebijakan otonomi daerah yang merupakan harapan besar bagi proses demokrasi dan sekaligus kekhawatiran akan kegagalan program tersebut.

Alasan lain adalah masih belum optimalnya pelayanan birokrasi pemerintahan dan juga sektor swasta dalam memenuhi kebutuhan kepentingan publik.

Menurut MM. Bilah, istilah *good governance* merujuk pada arti asli kata “*governing*” yang berarti mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik dalam suatu negeri. Karena itu *good governance* dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian istilah *good governance*

---

<sup>12</sup> *Buletin Masyarakat Transparansi Indonesia*, Tahun 2002, Hal. vii.

tidak terbatas pada negara atau pemerintahan, tetapi juga pada masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan juga sektor swasta. Singkatnya tuntutan terhadap *good governance* tidak selayaknya ditujukan hanya kepada penyelenggara negara atau pemerintahan, melainkan juga kepada masyarakat di luar struktur birokrasi pemerintahan yang bersemangat menuntut penyelenggaraan *good governance* pada negara.<sup>13</sup>

Prinsip-prinsip *good governance*<sup>14</sup> (tata pemerintahan yang baik) menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 2005, yaitu :

1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas.
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.
3. Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok atau golongan masyarakat.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.
5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan di atasnya.

Sedangkan prinsip *good governance* menurut Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik, Bappenas tahun 2005, yaitu :<sup>15</sup>

- 1) Wawasan ke depan (*visionary*), indikator minimal :
  - a. Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan menjaga kepastian hukum.
  - b. Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan.
  - c. Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi.
- 2) Keterbukaan dan Transparansi (*Openness and Transparency*), indikator minimal :
  - a. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap penyusunan dan implementasi kebijakan publik.
  - b. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.
- 3) Partisipasi masyarakat (*participation*), indikator minimal :
  - a. Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses / metode partisipatif.
  - b. Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama.
- 4) Tanggung Gugat (*Accountability*), indikator minimal :
  - a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
  - b. Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

---

<sup>13</sup> MM Billah, *Membalik Kuasa Negara Ke Kendali Rakyat*, Pusat Studi Pengembangan Kawasan, (Jakarta : 1996), Hal. 40.

<sup>14</sup> Sedarmayanti., *Good Governance dan Good Corporate Governance*. (Mandar Maju, Bandung : 2007). Hal. 9.

<sup>15</sup> Bappenas, *Good Governance And Clean Government*, (Tim Pengembangan Kebijakan Nasional : 2005), Hal. 7.

- 5) Supremasi Hukum (*Rule of Law*), indikator minimal :
  - a. Adanya kepastian dan penegakan hukum.
  - b. Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum.
  - c. Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
- 6) Demokrasi (*Democracy*), indikator minimal :
  - a. Adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan berorganisasi.
  - b. Adanya kesempatan yang sama bagi anggota masyarakat untuk memilih dan membangun konsensus dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.
- 7) Profesionalisme dan Kompetensi (*Profesionalisme and Competency*), indikator minimal :
  - a. Berkinerja tinggi
  - b. Taat azas
  - c. Kreatif dan inovatif
  - d. Memiliki kualifikasi di bidangnya
- 8) Daya Tanggap (*Responsiveness*), indikator minimal :
  - a. Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat.
  - b. Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan.
- 9) Keefisienan dan Keefektifan (*Efficiency and Effectiveness*), indikator minimal :
  - a. Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal.
  - b. Adanya perbaikan berkelanjutan.
  - c. Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi / unit kerja.
- 10) Desentralisasi (*Decentralization*), indikator minimal :
 

Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam berbagai tingkatan jabatan.
- 11) Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (*Private Sector and Civil Society Partnership*), indikator minimal :
  - a. Adanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola-pola kemitraan.
  - b. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang mampu (*powerless*) untuk berkarya.
  - c. Terbukanya kesempatan institusi ekonomi lokal/ usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.
- 12) Komitmen pada Pasar yang Fair (*Commitment to Fair Market*), indikator minimal:
  - a. Tidak ada monopoli.
  - b. Berkembangnya ekonomi masyarakat.
  - c. Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat.

#### **a. Clean Government**

Salah satu instrumen hukum yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih adalah hukum administrasi, karena latar belakang lahirnya hukum administrasi,



karena dari “*ide rechstaat*” (negara hukum) yakni perlindungan hukum bagi rakyat dari kekuasaan pemerintah.<sup>16</sup>

Menurut Philipus M. Hardjon,<sup>17</sup> pemerintahan yang bersih bukanlah suatu konsep, oleh karena itu tidak ada ukuran normatif suatu pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum, pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang bersih (*clean government*) terkait erat dengan akuntabilitas administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Apakah dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan kepadanya, mereka tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari etika administrasi (*mal-administrations*).

Wujud konkrit tindakan administrasi publik yang menyimpang dari etika administrasi (*mal-administrations*) adalah melakukan tindakan korupsi, kolusi, nepotisme dan sejenisnya. Untuk menemukan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, itu sangat tergantung pada hal-hal berikut, yaitu :<sup>18</sup>

1. Pelaku-pelaku dari pemerintahan dalam hal ini sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya aparturnya.
2. Kelembagaan yang dipergunakan oleh pelaku-pelaku pemerintahan untuk mengaktualisasikan kinerjanya.
3. Untuk kekuasaan yang mencerminkan seberapa jauh sistem pemerintahan itu harus diberlakukan.
4. Kepemimpinan dalam birokrasi publik yang berakhlak, berwawasan (*visionary*), demokratis dan responsif

Sedangkan prinsip pemerintahan yang bersih di Indonesia telah diwujudkan dalam bentuk Tap MPR No. XI / MPR / 1999 dan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

## **F. METODE PENELITIAN**

---

<sup>16</sup> Sedarmayanti, Op.cit, Hal. 10

<sup>17</sup> Op. cit, Hal. 13.

<sup>18</sup> *Ibid*

## 1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan tujuan penelitian hukum ini, maka penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan *yuridis-empiris*. Hal ini sesuai pendapat *Ronny Hanitijo Soemitro* yang menyatakan bahwa dengan penekanan pada penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Disini hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai institusi sosial yang dikaitkan secara riil; dengan variabel-variabel sosial yang lain.<sup>19</sup> Sedangkan pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>20</sup>

Seperti yang telah dijelaskan diatas mengenai metode penelitian hukum ini maka penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti bagaimanakah penegakan hukum disiplin anggota Polri dalam perspektif *good governance & clean government*, faktor-faktor apa saja kah yang mempengaruhi penegakan hukum disiplin anggota polri dalam perspektif *good governance & clean government*, dan bagaimana strategi penegakan hukum disiplin anggota Polri yang diharapkan guna mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Menurut *Susanto* bahwa penelitian ini berbentuk deskriptif analitis yang bertujuan menggambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum terhadap

---

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 34-35.

<sup>20</sup> Lexy J.Moeleong, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, Hal. 3.

realitas obyek yang diteliti, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.<sup>21</sup>

Untuk dapat melaksanakan analisis, akan dilaksanakan observasi terhadap fakta-fakta tentang pengimplementasian *Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Guna Mewujudkan Good Governance dan Clean Government di Internal Polri*.

### 3. Jenis Data

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder meliputi :

#### a. Data Primer:

Data penelitian adalah berupa *data primer* dan *data sekunder*. *Data sekunder* diperoleh dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, menelaah buku-buku / literatur, laporan penelitian serta data yang diambil dari instansi pemerintah yang berkaitan erat dengan obyek yang diteliti.

Sedangkan *data primer* diperoleh melalui penyebaran kuisioner terhadap responden terpilih dari populasi. Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan angket yang berisi pertanyaan / pernyataan kepada responden yang harus dijawab secara tertulis pula oleh responden. Angket dengan sejumlah pertanyaan yang diiringi dengan sejumlah jawaban sebagai alternatif untuk dipilih yang paling tepat.

Metode angket dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh fakta-fakta atau data-data mengenai subyek yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk mendukung hasil penelitian angket/kuesioner, juga dilakukan observasi berupa wawancara dengan pertanyaan yang terstruktur yang telah disiapkan lebih dahulu

---

<sup>21</sup> IS. Susanto, 1990, *Kriminologi*, FH Undip, Semarang, hal. 15.

baik kepada petugas, pejabat, maupun para pakar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder:

1) Bahan hukum primer:

Bahan hukum primer yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan tentang Sistem Penegakan Kode Etik Profesi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP / 54 / X / 2002 Tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Polri pada Tingkat Kewilayahan, Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP / 53 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri, dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan lainnya.

2) Bahan hukum sekunder:

Adalah buku, majalah, jurnal, makalah hukum yang memuat pemikiran atau pendapat para ahli hukum (jurist).

3) Bahan hukum tertier:

Bahan yang baik memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder diantaranya kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data penelitian ini adalah melalui pengumpulan data sekunder, yaitu: data yang diperoleh dari sumber kepustakaan dan hasil wawancara narasumber untuk menunjang informasi berkaitan dengan bahan hukum primer.

#### 5. Metode Analisis Data

Data-data dianalisis secara kualitatif, dari hasil analisis kualitatif ini akan dapat diketahui persepsi para responden terhadap instrumen-instrumen dalam masing-masing variabel. Disamping penyebaran kuesioner kepada responden, peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada responden. Jawaban-jawaban responden kemudian diolah.

### G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penulisan direncanakan untuk ditulis dalam 4 Bab, yaitu :

**BAB I** Tentang Pendahuluan.

**BAB II** Menjabarkan tentang Tinjauan Pustaka yang menguraikan gambaran umum tentang kepolisian (sesuai UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia), penegakan disiplin anggota Polri (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri) serta *good governance* dan *clean government* dalam tubuh Polri.

**BAB III** Dikemukakan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi : (1) Bagaimana penegakan hukum disiplin anggota Polri dan dampaknya, (2) Apa faktor-faktor yang

mempengaruhi, (3) Bagaimana penegakan hukum disiplin anggota Polri yang diharapkan, (4) Bagaimana strategi penegakan hukum disiplin anggota Polri yang diharapkan guna mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* dalam rangka memantapkan citra Polri.

#### **BAB IV**

Penutup yang berisi simpulan yang didapat dari hasil penelitian yang telah dianalisa untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan beserta beberapa saran yang bisa dijadikan rekomendasi dalam rangka strategi penegakan hukum disiplin anggota Polri guna mewujudkan *good governance* dan *clean government* di internal Polri.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG POLRI

##### 1. Gambaran Umum Mengenai Kekuasaan Kepolisian

###### a. Pengertian Kata ‘Polisi’

Istilah polisi berasal dari kata *politea* yang dalam bahasa Yunani memiliki arti atau pada mulanya meliputi semua hal mengenai kenegaraan, semua usaha negara, tidak terkecuali urusan keagamaan.<sup>22</sup> Pada saat itu negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada zaman itu arti polisi demikian luasnya bahkan meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga didalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya, termasuk dalam urusan pemerintahan.<sup>23</sup>

Perkembangan jaman di Eropa Barat (terutama sejak abad ke-14 dan ke-15) menuntut adanya pemisahan agama dan negara sehingga dikenal istilah-istilah *police* di Perancis dan *polizei* di Jerman yang keduanya telah mengecualikan urusan keduniawian saja<sup>24</sup> atau hanya mengurus keseluruhan pemerintahan negara, istilah *polizei* tersebut masih dipakai sampai dengan akhir abad pertengahan, kemudian berkembang dengan munculnya teori Catur Praja dari Van Voenhoven yang membagi pemerintahan dalam empat bagian, yaitu:<sup>25</sup>

1. *Bestuur* : Hukum Tata Pemerintahan
2. *Politie* : Hukum Kepolisian
3. *Justitie* : Hukum Acara Peradilan
4. *Regeling* : Hukum Perundang-undangan.

---

<sup>22</sup> R. Seno Soeharjo, *Serba-serbi tentang Polisi : Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, (R. Schenkhuizen, Bogor : 1953), Hal. 10.

<sup>23</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta: 1994), Hal. 10.

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (PN Balai Pustaka, Jakarta : 1982), Hal. 337.

Dalam teori tersebut dapat dilihat bahwa polisi tidak lagi merupakan keseluruhan pemerintahan negara akan tetapi merupakan organ yang berdiri sendiri, yang mempunyai wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan bahkan bila perlu dengan paksaan yang diperintah melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan sesuai dengan kewajibannya masing-masing.

#### **b. Pengertian ‘Polisi’ menurut UU Kepolisian**

‘Kepolisian’ dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian diartikan sebagai segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sedangkan Pejabat Kepolisian Negara adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.

Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **c. Kekuasaan Kepolisian dalam Institusi Polisi Modern**

Norma hukum memiliki tugas sangat penting yakni untuk menjaga kedamaian hidup bersama. Kedamaian hidup bersama berarti di dalam masyarakat terdapat ketertiban atau keamanan dan ketentraman atau ketenangan. Berbeda dengan norma-norma lainnya terdapat kemungkinan bagi norma hukum untuk dipaksakan kepada tiap individu dalam masyarakat oleh suatu otoritas bahwa norma hukum ini memiliki daya ikat bagi tiap individu; serta



kemungkinan untuk dijatuhkannya sanksi bagi individu yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum.

Tugas untuk mengawasi dan memelihara agar norma-norma hukum (undang-undang) tersebut terpelihara dengan baik dalam masyarakat merupakan tugas utama yang diemban oleh lembaga kepolisian. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa terjadi suatu pengkhususan dari fungsi yang semula meliputi semua bidang kenegaraan menjadi fungsi yang khusus memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

Sifat dari tugas polisi adalah:<sup>26</sup>

1. Preventif (sifat mencegah), yaitu menjaga jangan sampai terjadi perbuatan atau kelalaian yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan.
2. Represif (sifat memberantas) yaitu mencari dan menyelidiki peristiwa-peristiwa yang telah mengganggu ketertiban dan keamanan. Disebut juga *justitionele* atau *rechterlijke taak der politie* karena berhubungan dengan pengadilan.

## **2. Asas-asas dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepolisian.**

Pelaksanaan wewenang kepolisian didasarkan pada tiga asas yakni:<sup>27</sup>

- a. asas legalitas
- b. asas *plichtmatigheid*
- c. asas subsidiaritas

Asas legalitas adalah asas di mana setiap tindakan polisi harus didasarkan kepada undang-undang / peraturan perundang-undangan. Bilamana tidak didasarkan kepada undang-undang / peraturan perundang-undangan maka dikatakan bahwa tindakan polisi itu melawan hukum (*onrechtmatig*).

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Kelana, *Op.Cit.*, Hal. 98

Asas *plichtmatigheid* ialah asas di mana polisi sudah dianggap sah berdasarkan / sumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum. Dengan demikian bilamana memang sudah ada kewajiban bagi polisi untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum, asas ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan. Polisi dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum.

### **3. Tugas dan Wewenang Polri Menurut UU Kepolisian**

Undang-undang Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:<sup>28</sup>

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penjelasan dari pasal 13 tersebut menyebutkan bahwa rumusan pasal tersebut tidak didasarkan pada suatu urutan prioritas, artinya ketiga-tiganya sama penting. Dalam pelaksanaannya pun tugas pokok yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan.

Dalam UU kepolisian, keamanan dan ketertiban masyarakat diartikan sebagai:

“suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> UU Kepolisian, Pasal 13.

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 5.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:<sup>30</sup>

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjami kewanibakasan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan / atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 14.

l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas utama polisi untuk menegakkan hukum berhubungan dengan peran polisi sebagai salah satu bagian dari system peradilan pidana Indonesia. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, polisi berwenang untuk:<sup>31</sup>

- a. melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 16 ayat (1).

“Tindakan lain” yang dimaksud adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Selain tugas dan wewenang yang disebutkan di dalam UU Kepolisian ini, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan umum, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Tindakan menurut penilaian sendiri ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>33</sup>

#### **4. Tugas dan Wewenang Polri Menurut KUHAP**

##### **a. Wewenang Penyidik**

Upaya paksa merupakan kegiatan polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dalam system peradilan pidana Indonesia. Upaya paksa meliputi kegiatan-kegiatan: penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara eksplisit menjelaskan pengertian dari upaya paksa namun di dalamnya disebutkan mengenai tugas dan wewenang polisi sebagai penyidik. Menurut ketentuan dalam Pasal 6 KUHAP:

(1). Penyidik adalah:

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, Pasal 16 ayat (2).

<sup>33</sup> *Ibid.*, Pasal 18.

- a. pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU.

Sedangkan wewenang yang dimiliki oleh penyidik diatur di dalam pasal 7 KUHAP yang berbunyi:

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

b. Penangkapan

Mengenai penangkapan disebutkan bahwa baik untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan, penyidik memiliki wewenang untuk memerintahkan atau untuk melakukan penangkapan.<sup>34</sup> Penangkapan (atau perintah penangkapan) dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.<sup>35</sup>

Tata cara pelaksanaan penangkapan adalah dengan memperlihatkan surat tugas petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.<sup>36</sup>

Apabila penangkapan dilakukan segera pada saat terjadi suatu kejahatan atau dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.<sup>37</sup>

### c. Penahanan

Penahanan dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik untuk kepentingan suatu penyidikan. Penahanan dapat juga dilakukan oleh Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan maupun oleh Hakim itu sendiri di sidang Pengadilan dengan penetapannya.<sup>38</sup>

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan bilamana terdapat kekhawatiran seorang tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana akan

---

<sup>34</sup> KUHAP, Pasal 16.

<sup>35</sup> *Ibid.*, Pasal 17.

<sup>36</sup> *Ibid.*, Pasal 18 ayat (1) dan (3).

<sup>37</sup> *Ibid.*, Pasal 18 ayat (2).

<sup>38</sup> *Ibid.*, Pasal 18 ayat (1) dan (3).

melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.<sup>39</sup>

KUHAP menyebutkan bahwa suatu penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 25 dan pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* tahun 1931 nomor 471), pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 nomor 8), pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara nomor 3086).<sup>40</sup>

Menurut ketentuan pasal 22, jenis penahanan dapat berupa:

- a. Penahanan Rumah Tahanan Negara;
- b. Penahanan rumah
- c. Penahanan kota.
  
- d. Penggeledahan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, Pasal 21 ayat (1).

<sup>40</sup> *Ibid.*, Pasal 21 ayat (4).



Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP.<sup>41</sup>

Pasal 37 KUHAP menyebutkan:

“(1) Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.

(2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.”

#### e. Penyitaan

KUHAP mendefinisikan penyitaan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>42</sup>

Suatu penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun demikian, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak yakni bila penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan izin terlebih dahulu, penyidik tersebut dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak.<sup>43</sup>

Hal-hal yang menjadi obyek penyitaan adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, Pasal 32.

<sup>42</sup> *Ibid.*, Pasal 32.

<sup>43</sup> *Ibid.*, Pasal 38.

- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.<sup>44</sup>

## **B. TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN ANGGOTA POLRI**

### **1. Pengertian Profesi Kepolisian**

Sebenarnya para sarjana belum mempunyai kata sepakat mengenai definisi profesi sebab tidak ada suatu standar (yang telah disepakati) pekerjaan/ tugas yang bagaimanakah yang disebut sebagai profesi.<sup>45</sup>

Muhammad Imaduddin Abdulrahim dalam tulisannya yang berjudul Profesionalisme dalam Islam pada Jurnal Ulumul Quran No 2, Vol. IV Tahun 1993 mengemukakan bahwa profesionalisme biasanya dipahami sebagai suatu kualitas, yang wajib dimiliki setiap eksekutif yang baik. Di dalamnya terkandung beberapa ciri, yaitu:<sup>46</sup>

1. Memiliki ketrampilan tinggi dalam suatu bidang, serta kemahiran dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi.
2. Memiliki ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisa suatu masalah dan peka dalam membaca situasi, cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan.
3. Punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungannya.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, Pasal 39 ayat (1).

<sup>45</sup> Suhrawardi Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), Hal. 10.

<sup>46</sup> *Ibid*

4. Memiliki sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri kita dan perkembangan pribadinya.

Menurut artikel Internasional Encyclopedia Of Education ada 10 ciri dari suatu profesi yaitu:<sup>47</sup>

1. Suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus menerus dan berkembang.
2. Suatu teknik intelektual.
3. Penerapan praktis dari teknik intelektual.
4. Suatu pelatihan panjang untuk pelatihan dan sertifikasi.
5. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika.
6. Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri.
7. Adanya suatu asosiasi.
8. Pengakuan sebagai suatu profesi.
9. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi.
10. Hubungan yang erat dengan profesi lain.

Profesi dapat dirumuskan sebagai pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab.<sup>48</sup>

Pengertian tentang polisi sepanjang sejarah ternyata berbeda-beda, pengertian polisi yang sekarang tidak sama dengan pengertian polisi pada mulanya. Tiap-tiap negara juga cenderung memberi istilah dalam bahasanya sendiri. Di Amerika Serikat dan Inggris istilah “*Police*”, di Jerman digunakan istilah “*Polizei*”, sedangkan di Belanda digunakan istilah “*Politie*”.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, Hal. 12.

<sup>48</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), Hal. 58.

Istilah polisi berasal dari kata *politea* yang dalam bahasa Yunani memiliki arti atau pada mulanya meliputi semua hal mengenai kenegaraan, semua usaha negara, tidak terkecuali urusan keagamaan.<sup>49</sup> Pada saat itu negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada zaman itu arti polisi demikian luasnya bahkan meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga didalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya, termasuk dalam urusan pemerintahan.<sup>50</sup>

Perkembangan jaman di Eropa Barat (terutama sejak abad ke-14 dan ke-15) menuntut adanya pemisahan agama dan negara sehingga dikenal istilah-istilah *police* di Perancis dan *polizei* di Jerman yang keduanya telah mengecualikan urusan keduniawian saja<sup>51</sup> atau hanya mengurus keseluruhan pemerintahan negara, istilah *polizei* tersebut masih dipakai sampai dengan akhir abad pertengahan, kemudian berkembang dengan munculnya teori Catur Praja dari Van Voenhoven yang membagi pemerintahan dalam empat bagian, yaitu:<sup>52</sup>

1. *Bestuur* : Hukum Tata Pemerintahan
2. *Politie* : Hukum Kepolisian
3. *Justitie* : Hukum Acara Peradilan
4. *Regeling* : Hukum Perundang-undangan.

Dalam teori tersebut dapat dilihat bahwa polisi tidak lagi merupakan keseluruhan pemerintahan negara akan tetapi merupakan organ yang berdiri sendiri, yang mempunyai wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan bahkan bila perlu dengan paksaan yang diperintah melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan sesuai dengan kewajibannya masing-masing.

Polri merupakan suatu profesi, ini bisa dilihat bahwa Polri memiliki ciri-ciri sebagai layaknya suatu profesi.

---

<sup>49</sup> R. Seno Soeharjo, *Serba-serbi tentang Polisi : Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, (Bogor : R. Schenkhuizen, 1953), Hal. 10.

<sup>50</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1994), Hal. 10

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1982), Hal. 337.

## 2. Pengertian Disiplin Dalam Profesi Kepolisian

Pengertian Disiplin berasal dari bahasa latin *Discipline*, yang berarti instruksi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003, Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>53</sup>

Disiplin adalah kehormatan, kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen, disiplin anggota kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kehormatan sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karenanya pembuatan peraturan disiplin bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh. Dalam hal ini kredibilitas dan komitmen anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan. Komitmen berbeda dengan loyalitas, loyalitas cenderung mengarah ke loyalitas mutlak dan berujung pada kecenderungan penguasa/pimpinan untuk menyalahgunakan loyalitas tersebut (*abuse of power*). Oleh karena itu pelaksanaan disiplin itu harus didasarkan pada persetujuan/ kesadaran dari pada loyalitas.<sup>54</sup>

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap Anjum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin itu. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan. Karena itu dalam setiap penjatuhan tindakan atau hukuman disiplin, hendaknya para Anjum harus pula mempertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar disiplin, dan

---

<sup>53</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*. PP. No. 2 Tahun 2003, 1 Januari 2003, LN No. 2 Pasal. 1 (2).

<sup>54</sup> *Ibid.*, Penjelasan Umum.

mempertimbangkan pula penggunaan kewenangan yang berlebihan dan tidak proporsional, yang punya dampak merusak kredibilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada umumnya. Meskipun telah disusun peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dengan sebaik mungkin, namun keberhasilan penerapannya akan ditentukan oleh komitmen seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap pembentukan disiplinnya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga masyarakat.<sup>55</sup>

Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2003, yang termasuk Tindakan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:<sup>56</sup>

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah.
2. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Menyimpan rahasia negara dan / atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
5. Hormat-menghormati antar pemeluk agama.
6. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
7. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.
8. Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan / atau merugikan negara / pemerintah. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat.
9. Berpakaian rapi dan pantas.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:<sup>57</sup>

1. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
2. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/ atau pengaduan masyarakat.
3. Mentaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.
5. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedisiplinan yang berlaku.
7. Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
8. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas.
9. Memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya.

Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:<sup>58</sup>

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Melakukan kegiatan politik praktis.
3. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Bekerjasama dengan orang lain di dalam atau diluar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, Pasal. 4.

<sup>58</sup> *Ibid.*, Pasal. 5.

5. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor / instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi.
6. Memiliki saham / modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaan.
7. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan.
8. Menjadi penagih pirutang atau menjadi pelindung orang yang punya hutang.
9. Menjadi perantara / makelar perkara.
10. Menelantarkan keluarga.

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:<sup>59</sup>

1. Membocorkan rahasia operasi kepolisian.
2. Menginggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan.
3. Menghindarkan tanggung jawab dinas.
4. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
5. Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya.
6. Mengontrakkan/ menyewakan rumah dinas.
7. Menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit.
8. Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak.
9. Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi.
10. berpihak dalam berpekar pidana yang sedang ditangani.
11. Memanipulasi perkara.
12. Membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan / atau kesatuan.
13. Mengurusi, mensponsori, dan / atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, Pasal. 6.



14. Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materiil perkara.
15. Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya.
16. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
17. Menyalahgunakan wewenang.
18. Menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
19. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.
20. Menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas.
21. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah.
22. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya.
23. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
24. Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Polri dijatuhi sanksi tindakan disiplin dan / atau hukuman disiplin.<sup>60</sup>

Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan atau tindakan fisik. Tindakan disiplin tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan hukuman Disiplin.<sup>61</sup>

Hukuman disiplin berupa :<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, Pasal. 7.

<sup>61</sup> *Ibid.*, Pasal. 8.

1. Teguran tertulis.
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun.
3. Penundaan kenaikan gaji berkala.
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
5. Mutasi yang bersifat demosi.
6. Pembebasan jabatan.
7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana.<sup>63</sup>

Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>64</sup>

### **3. Kode Etik Profesi Polri**

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno *Ethos*, yang dalam bentuk tunggal berarti adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *Ethos* adalah *Ta etha* artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf Yunani Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Berdasarkan asal usul kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.<sup>65</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu:<sup>66</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, Pasal 9.

<sup>63</sup> *Ibid.*, Pasal. 12 angka (1).

<sup>64</sup> *Ibid.*, Pasal. 13.

<sup>65</sup> Bertens, *Etika*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 1994), Hal. 4.

<sup>66</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta : 1998).

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Bertens mengemukakan bahwa urutan ketiga arti tersebut kurang tepat, sebaiknya arti ketiga ditempatkan di depan karena lebih mendasar dari pada arti pertama, dan urutannya bisa dipertajam lagi. Dengan demikian, menurutnya tiga arti etika dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>67</sup>

1. Etika dipakai dalam arti: nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai sistem nilai dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat. Misalnya Etika orang Jawa, etika agama Budha.
2. Etika dipakai dalam arti: kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud disini adalah kode etik, Misalnya Kode etik Kepolisian, Kode Etik Advokat Indonesia.
3. Etika dipakai dalam arti: ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Arti etika disini sama dengan filsafat moral.

Menurut Sumaryono, Etika mempunyai arti adat isitiatat dan kebiasaan yang baik. Bertolak dari pengertian ini kemudian etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Selain itu, etika juga berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan ketidak benaran manusia. Berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia. Berdasarkan perkembangan arti tadi, etika dapat dibedakan menjadi etika perangai dan etika moral.<sup>68</sup>

Etika profesi Kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota kepolisian meliputi etika

---

<sup>67</sup> Bertens., *Op.cit.*, Hal. 6.

<sup>68</sup> Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, (Kanisius, Yogyakarta : 1975). Hal. 12.

pengabdian, kelembagaan, dan keneagaraan, selanjutnya disusun ke dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pencurahan perhatian yang sangat serius dilakukan dalam menyusun etika Kepolisian adalah saat pencarian identitas polisi sebagai landasan etika Kepolisian. Sebelum dinyatakan sebagai Kode Etik, Tribrata memberikan identitas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka penyusunan undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (1952).<sup>69</sup>

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia untuk pertama kali ditetapkan oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/213/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985 yang selanjutnya naskah dimaksud terkenal dengan Naskah Ikrar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia beserta pedoman pengamalannya. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 dimana pada pasal 23 mempersyaratkan adanya Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia, maka pada tanggal 7 Maret 2001 diterbitkan buku Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia dengan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/05/III/2001 serta buku Petunjuk Administrasi Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia dengan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/04/III/2001.

Perkembangan selanjutnya dengan Ketetapan MPR-RI Nomor. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketetapan MPR-RI Nomor. VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam pasal 31 sampai dengan pasal 35, maka diperlukan perumusan kembali Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia yang lebih konkrit agar pelaksanaan tugas kepolisian lebih terarah dan sesuai dengan harapan masyarakat yang mendambakan terciptanya supremasi hukum dan terwujudnya rasa keadilan.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, Hal. 17.

<sup>70</sup> *Ibid.*

Selanjutnya perumusan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia memuat norma perilaku dan moral yang disepakati bersama serta dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu-rambu nurani setiap anggota untuk pemuliaan profesi kepolisian guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan organisasi pembina profesi Kepolisian yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia di semua tingkat organisasi, selanjutnya berfungsi untuk menilai dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota terhadap ketentuan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia memuat 3 (tiga) substansi etika yaitu etika pengabdian, kelembagaan, dan kenegaraan yang dirumuskan dan disepakati oleh seluruh anggota anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga menjadi kesepakatan bersama sebagai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila.<sup>71</sup>

## **C. TINJAUAN UMUM *GOOD GOVERNANCE* DAN *CLEAN GOVERNMENT***

### **1. Pengertian *Good Governance* dan *Clean Government***

*Governance*, yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat.<sup>72</sup> Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Dikutip dari artikel “*Dokumen Kebijakan UNDP : Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan*”, dalam buletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2000.

mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Definisi lain menyebutkan *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sector non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif.<sup>73</sup> Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminologi *governance* membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi institusi negara. *Governance* mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda.

Meskipun mengakui ada banyak aktor yang terlibat dalam proses sosial, *governance* bukanlah sesuatu yang terjadi secara *chaotic, random* atau tidak terduga. Ada aturan-aturan main yang diikuti oleh berbagai aktor yang berbeda. Salah satu aturan main yang penting adalah adanya wewenang yang dijalankan oleh negara. Tetapi harus diingat, dalam konsep *governance* wewenang diasumsikan tidak diterapkan secara sepihak, melainkan melalui semacam konsensus dari pelaku-pelaku yang berbeda. Oleh sebab itu, karena melibatkan banyak pihak dan tidak bekerja berdasarkan dominasi pemerintah, maka pelaku-pelaku diluar pemerintah harus memiliki kompetensi untuk ikut membentuk, mengontrol, dan mematuhi wewenang yang dibentuk secara kolektif.<sup>74</sup>

Lebih lanjut, disebutkan bahwa dalam konteks pembangunan, definisi *governance* adalah “mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan”, sehingga *good governance*, dengan demikian, “adalah mekanisme

---

<sup>73</sup> Meuthia Ganie-Rochman dalam artikel berjudul “*Good governance* : Prinsip, Komponen dan Penerapannya”, yang dimuat dalam buku HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik & Masyarakat Warga, (2000), Jakarta : Komnas HAM.

<sup>74</sup> Michael Hill & Peter Hupe, *Implementing Public Policy : Governance in Theory and in Practice*, London : Sage Publications.2002, Hal. 9.

pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama efisien) dan (relatif) merata”.<sup>75</sup>

Menurut dokumen United Nations Development Program (UNDP), tata pemerintahan adalah “penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.”<sup>76</sup>

Jelas bahwa *good governance* adalah masalah perimbangan antara negara, pasar dan masyarakat. Memang sampai saat ini, sejumlah karakteristik kebaikan dari suatu *governance* lebih banyak berkaitan dengan kinerja pemerintah. Pemerintah berkewajiban melakukan investasi untuk mempromosikan tujuan ekonomi jangka panjang seperti pendidikan kesehatan dan infrastruktur. Tetapi untuk mengimbangi negara, suatu masyarakat warga yang kompeten dibutuhkan melalui diterapkannya sistem demokrasi, rule of law, hak asasi manusia, dan dihargainya pluralisme. *Good governance* sangat terkait dengan dua hal yaitu (1) *good governance* tidak dapat dibatasi hanya pada tujuan ekonomi dan (2) tujuan ekonomi pun tidak dapat dicapai tanpa prasyarat politik tertentu.<sup>77</sup>

## **2. Prinsip – Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)**

UNDP merekomendasikan beberapa karakteristik *governance*, yaitu legitimasi politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan berasosiasi dan

---

<sup>75</sup> Archon, Fung & Erik Olin Wright, *Deepening Democracy : Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance, The Real Utopias Project IV*, London : Verso, 2003, Hal. 19.

<sup>76</sup> Dokumen Kebijakan UNDP dalam “*Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan*”, Januari 1997, yang dikutip dari Buletin Informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2000.

<sup>77</sup> Minogue, Martin, artikel “*The Management of Public Change : from ‘Old Public Administration’ to ‘New Public Management’*” dalam “*Law & Governance*” Issue I, British Council Briefing. Peters, B.Guy, *The Politics of Bureaucracy*, 2000, London, Hal. 17.

berpartisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan (financial), manajemen sektor publik yang efisien, kebebasan informasi dan ekspresi, sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya.

Sedangkan World Bank mengungkapkan sejumlah karakteristik *good governance* adalah masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris, terbuka, pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang bertanggung jawab, birokrasi yang profesional dan aturan hukum.<sup>78</sup>

Masyarakat Transparansi Indonesia menyebutkan sejumlah indikator seperti : transparansi, akuntabilitas, kewajaran dan kesetaraan, serta kesinambungan.

Asian Development Bank sendiri menegaskan adanya konsensus umum bahwa *good governance* dilandasi oleh 4 pilar yaitu (1) accountability, (2) transparency, (3) predictability, dan (4) participation.<sup>79</sup>

Jelas bahwa jumlah komponen atau pun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, dan (3) Partisipasi Masyarakat.

#### **a. Prinsip Akuntabilitas**

Ketiga prinsip tersebut diatas tidaklah dapat berjalan sendiri-sendiri, ada hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, masing-masing adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai prinsip yang lainnya, dan ketiganya adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai manajemen publik yang baik.

Walaupun begitu, akuntabilitas menjadi kunci dari semua prinsip ini.<sup>80</sup> Prinsip ini menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab (answerability), dan (2) konsekuensi

---

<sup>78</sup> Tjokroamidjojo, Bintoro, *Reformasi Administrasi Publik*, Jakarta : MIA – UNKRIS. 2001, Hal. 15.

<sup>79</sup> Dikutip dari artikel “*Publik Administration in the 21-st Century*”, yang diterbitkan oleh Asian Development Bank.



(consequences). Komponen pertama (istilah yang bermula dari responsibilitas) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.

Prof Miriam Budiardjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai “pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu.”<sup>81</sup> Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (checks and balances sistem). Lembaga pemerintahan yang dimaksud adalah eksekutif (presiden, wakil presiden, dan kabinetnya), yudikatif (MA dan sistem peradilan) serta legislatif (MPR dan DPR). Peranan pers yang semakin penting dalam fungsi pengawasan ini menempatkannya sebagai pilar keempat.

Guy Peter menyebutkan adanya 3 tipe akuntabilitas yaitu : (1) akuntabilitas keuangan, (2) akuntabilitas administratif, dan (3) akuntabilitas kebijakan publik.<sup>82</sup> Paparan ini tidak bermaksud untuk membahas tentang akuntabilitas keuangan, sehingga berbagai ukuran dan indikator yang digunakan berhubungan dengan akuntabilitas dalam bidang pelayanan publik maupun administrasi publik.

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Miriam Budiardjo, *Menggapai kedaulatan Untuk Rakyat*, 1998, Bandung : Mizan, hal 107-120).

<sup>82</sup> B. Guy Peters, *“The Politics of Bureaucracy”*, 2000, London : Routledge, hal 299-381)

<sup>83</sup> *Op.cit*, hal, 19.

Pengambilan keputusan didalam organisasi-organisasi publik melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu wajar apabila rumusan kebijakan merupakan hasil kesepakatan antara warga pemilih (constituency) para pemimpin politik, teknokrat, birokrat atau administrator, serta para pelaksana di lapangan.

Sedangkan dalam bidang politik, yang juga berhubungan dengan masyarakat secara umum, akuntabilitas didefinisikan sebagai mekanisme penggantian pejabat atau penguasa, tidak ada usaha untuk membangun monoloyalitas secara sistematis, serta ada definisi dan penanganan yang jelas terhadap pelanggaran kekuasaan dibawah rule of law. Sedangkan publik accountability didefinisikan sebagai adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien.<sup>84</sup>

Berbagai definisi lain tentang akuntabilitas maupun pembahasan singkatnya dapat dilihat pada Lampiran 2. Tetapi, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparat birokrasi. Karena pemerintah bertanggung gugat baik dari segi penggunaan keuangan maupun sumber daya publik dan juga akan hasil, akuntabilitas internal harus dilengkapi dengan akuntabilitas eksternal, melalui umpan balik dari para pemakai jasa pelayanan maupun dari masyarakat.

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga, berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah :

---

<sup>84</sup> Meuthia Ganie-Rochman, hal 141.

1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :
  - a. pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
  - b. pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders.
  - c. adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.
  - d. adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi .
  - e. konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
2. pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :
  - a. penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.
  - b. akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan caracara mencapai sasaran suatu program.
  - c. akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
  - d. ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

## **b. Prinsip Transparansi**

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.<sup>85</sup>

Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.<sup>86</sup>

Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi.<sup>87</sup> Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi.

Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga, dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai “watchdog” atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari

---

<sup>85</sup> *Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri, 2002, hal. 18.

<sup>86</sup> Meutiah, hal 151.

<sup>87</sup> op.cit, hal 60.

para aparat birokrasi. Jelas, media tidak akan dapat melakukan tugas ini tanpa adanya kebebasan pers, bebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis.

Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Karena itu, kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan.

### **c. Prinsip Partisipatif**

Dalam proses pembangunan di segala sektor, aparat negara acapkali mengambil kebijakan-kebijakan yang terwujud dalam pelbagai keputusan yang mengikat masyarakat umum dengan tujuan demi tercapainya tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Keputusan-keputusan semacam itu tidak jarang dapat membuka kemungkinan dilanggarnya hak-hak asasi warga negara akibat adanya pendirian sementara pejabat yang tidak rasional atau adanya program-program yang tidak mempertimbangkan pendapat rakyat kecil. Bukan rahasia lagi bahwa di negara kita ini pertimbangan-pertimbangan ekonomis, stabilitas, dan security sering mengalahkan pertimbangan-pertimbangan mengenai aspirasi masyarakat dan hak asasi mereka sebagai warga negara. Pembangunan politis dalam banyak hal telah disubordinasi oleh pembangunan ekonomis maupun kebijakan-kebijakan pragmatis pejabat tertentu.

Partisipasi dibutuhkan dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan publik, dalam mewujudkan kerangka yang cocok bagi partisipasi, perlu dipertimbangkan beberapa aspek, yaitu :

- a. partisipasi melalui institusi konstitusional (referendum, voting) dan jaringan civil society (inisiatif asosiasi).
- b. partisipasi individu dalam proses pengambilan keputusan, civil society sebagai service provider.

- c. local kultur pemerintah (misalnya Neighborhood Service Department di USA, atau Better Management Transparent Budget di New Zealand).
- d. faktor-faktor lainnya, seperti transparansi, substansi proses terbuka dan konsentrasi pada kompetisi.

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.<sup>88</sup> Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung.

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi seperti ini masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.

Pendapat yang mengatakan bahwa partisipasi dapat dilihat melalui keterlibatan anggota-anggota masyarakat di dalam Pemilu saja, jelas merupakan pendapat yang kurang lengkap. Masih banyak pola perilaku informal yang dapat dijadikan patokan dalam menilai tingkat partisipasi dalam suatu masyarakat. Jika orang bersedia menilai proses politik secara netral maka bentuk-bentuk perilaku massa berupa protes, aksi pamflet, ataupun pemogokan, sebenarnya juga termasuk partisipasi. Tindakan protes atau mogok, boleh jadi merupakan luapan dari tuntutan massa akibat saluran-saluran aspirasi yang sebelumnya ada telah berkembang. Protes yang disertai aksi-aksi kekerasan terkadang semata-mata disebabkan oleh keputusasaan, kekusaran, dan terpendamnya konflik internal.

Suatu kebijakan mungkin pada dasarnya bertujuan mulia karena jelas-jelas akan bermanfaat untuk kepentingan umum. Namun seiring dilaksanakannya kebijakan tersebut

---

<sup>88</sup> Op.cit, hal 20.

dalam sistem birokrasi yang berjenjang seringkali terjadi pergeseran dan penyimpangan arah kebijakan tadi.

Bagaimanapun jika para birokrat tidak ingin kehilangan wibawanya dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan publik, para birokrat harus senantiasa memperhatikan aspirasi-aspirasi masyarakat dan mendukung seluruh unsur kemasyarakatan secara wajar. Setidak-tidaknya ada 2 mengapa sistem partisipatoris dibutuhkan dalam negara demokratis. Pertama, ialah bahwa sesungguhnya rakyat sendirilah yang paling paham mengenai kebutuhannya. Dan kedua, bermula dari kenyataan bahwa pemerintahan yang modern cenderung semakin luas dan kompleks, birokrasi tumbuh membengkak di luar kendali. Oleh sebab itu, untuk menghindari alienasi warga negara, para warga negara itu harus dirangsang dan dibantu dalam membina hubungan dengan aparat pemerintah.

Dalam rangka penguatan partisipasi publik, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah :

- a. mengeluarkan informasi yang dapat diakses oleh publik
- b. menyelenggarakan proses konsultasi untuk menggali dan mengumpulkan masukan-masukan dari stakeholders termasuk aktivitas warga negara dalam kegiatan publik,
- c. mendelegasikan otoritas tertentu kepada pengguna jasa layanan publik seperti proses perencanaan dan penyediaan panduan bagi kegiatan masyarakat dan layanan publik.

Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan itu sendiri, sehingga nantinya seluruh lapisan masyarakat akan memperoleh hak dan kekuatan yang sama untuk menuntut atau mendapatkan bagian yang adil dari manfaat pembangunan.

### **3. *Good Governance* dan *Clean Government* dalam Tubuh Polri**

Reformasi Polri dalam bidang struktur, prosedur dan kultur dilakukan sejalan dengan reformasi administrasi negara untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik ( *good*

*governance*). Menurut Sadjjono<sup>89</sup> hal yang mendasar keterkaitan Polri dengan *good governance*, pertama, melekatnya fungsi kepolisian sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, menganyomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum, kedua, sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan pasal 2 UU No 2 Tahun 2002. Kedua instrumen hukum tersebut meletakkan kepolisian sebagai lembaga yang mengemban tugas untuk menjaga, memelihara, dan menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum bagi warga negara.

Implikasi *good governance* sebagai landasan moral atau etika dalam penyelenggaraan kepolisian sebenarnya telah dirumuskan dalam Kode Etik Profesi Kepolisian dan telah diberlakukan bagi setiap anggota kepolisian melalui Peraturan Kapolri No.Pol: 7 tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri yang mencakup tentang etika kepribadian, etika kelembagaan, etika kenegaraan dan etika dalam hubungan dengan masyarakat.

Etika kepribadian berisi tentang kewajiban bagi setiap anggota Polri untuk bertakwa kepada tuhan YME, menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dan melaksanakan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni. Etika kenegaraan berisi tentang kewajiban untuk menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara, menjaga, memelihara, meningkatkan rasa aman dan tentram , menjaga keselamatan umum dan hak milik setiap warga negara serta menjaga keutuhan wilayah hukum RI yang berdasarkan UUD 1945. Etika kelembagaan berisi kewajiban untuk menjaga citra Polri, menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi lembaga Polri, mengembangkan semangat untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan kepentingan umum dan meningkatkan profesionalisme. Etika hubungan dengan masyarakat berisi tentang

---

<sup>89</sup> Sadjjono, Prinsip *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Kepolisian di Indonesia, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, 2005. Hal. 15.



kewajiban untuk menghormati harkat dan martabat manusia melalui perlindungan terhadap HAM, menghindarkan diri dari perbuatan tercela, menegakkan hukum dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Kode Etik Kepolisian tersebut untuk dipedomani bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenang kepolisian, Kode Etik ini merupakan landasan etika moral yang bersumber dan berpijak pada *good governance* dalam menjalankan pemerintahan.

Secara filosofis pemberlakuan Kode Etik Kepolisian merupakan suatu cita-cita dan keinginan untuk mewujudkan kepolisian yang bersih dan baik dalam rangka mewujudkan *good governance*. Permasalahannya mengapa Kode Etik Kepolisian telah diberlakukan tetapi masih banyak ditemukan penyalahgunaan wewenang, kekerasan dalam penyelenggaraan tugas kepolisian?. Hal ini dapat dijawab dengan menggali sejauh mana tingkat kesadaran dan moralitas anggota Polri dalam menjalankan wewenang yang diamanatkan oleh masyarakat melalui Undang-undang. Hal yang mendasar dapat dicermati karena belum adanya pemahaman yang dalam bagi Polri tentang fungsi yang diembannya yakni harus berorientasi kepada masyarakat (*public oriented*) yang dilayani.

Dikaitkan dengan sistem negara demokrasi di Indonesia yang meletakkan pemerintahan ada di tangan rakyat dan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau rakyat yang berdaulat, maka dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) rakyat memegang fungsi pengawasan (*control*), oleh karena itu tugas-tugas kepolisian yang sangat dekat dengan rakyat dan obyeknya adalah rakyat atau masyarakat akan mudah dikontrol dan dinilai oleh masyarakat. Apabila konsep tugas dan wewenang yang diemban kepolisian diselenggarakan sesuai konsep asas-asas umum penyelenggaraan negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik dan asas-asas penegakan hukum, maka penyelenggaraan tugas dan wewenangnya akan mendapat simpati masyarakat dan dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik, sebaliknya jika tidak sesuai dengan asas-asas tersebut maka polisi

akan menerima cercaan dan celaan dari masyarakat sehingga berpengaruh menjadikan pemerintahan yang buruk, yang secara kelembagaan akan memperburuk citra kepolisian dan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada polisi.

Penyelenggaraan tugas dan wewenang kepolisian pada era reformasi bertitik tolak pada tujuan dibentuknya kepolisian untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam negeri sebagai tuntutan dan harapan dari masyarakat, hal ini merupakan wujud adanya reformasi prosedur birokrasi dalam tubuh Polri.

Bagaimana mengukur kinerja Polri tentunya ukuran yang paling mudah dipahami adalah terwujudnya rasa aman masyarakat, orang-orang boleh merumuskan dengan berbagai macam pertanyaan- pertanyaan namun rasa aman ini bersifat universal yang harus diwujudkan dan dipelihara oleh Polri. Bibit S Rianto<sup>90</sup> mengatakan bahwa rasa aman masyarakat memiliki 4 (empat) unsur atau komponen pendukungnya yaitu : terwujudnya kedamaian (*peace*), terwujudnya keamanan (*secure*), terwujudnya keselamatan (*safety*), terwujudnya kepastian hukum didalam kehidupan masyarakat. Masing-masing unsur tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

#### **1). Kedamaian ( *peace* )**

Kedamaian ( *Peace* ) akan terwujud manakala di dalam masyarakat terdapat ketertiban dan ketenteraman, sementara itu ketertiban akan terwujud manakala terdapat hubungan interpersonal (hubungan antar pribadi) yang harmonis, misalnya antar pedagang asongan dengan pengendara mobil di perempatan jalan, Masyarakat pengemudi mobil di Semarang menghindari perempatan jalan dekat java mall yang banyak pedagang asongannya pada saat ini hari, karena ada kemungkinan dan sering disiarkan di Koran di perempatan jalan tersebut pedagang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi perampok dengan sasaran perampasan handphone dan uang. Terjadilah ketidaktertiban disini, hal ini tidak terjadi apabila

---

<sup>90</sup> Rianto, Bibit S, Independensi Kompasnas, Jurnal Studi Kepolisian, Jakarta, 2005. Hal. 33.

ada polisi yang hadir disana, jadi melalui pemeliharaan ketertiban polisi bisa menjaga kedamaian. Masalah ketertiban tidak hanya di jalan raya, tetapi juga di tempat pengumpulan massa seperti gedung bioskop, mall, sekolah, universitas, pasar, perumahan, kantor dan sebagainya yang biasa disebut *Police Hazards*.

Ciri kedua adanya kedamaian dengan adanya perasaan tenang yang dimiliki setiap warga masyarakat, tanpa harus takut berpergian malam hari, tanpa harus tidak masuk kantor karena ada issue, demonstrasi massa besar-besaran. Mereka merasa tenteram karena mereka yakin tidak akan ada kejadian apapun karena polisi siap menghadapi setiap ketidaktertiban sosial. Ketenteraman adalah intrapersonal (perasaan yang ada di dalam pribadi seseorang) memang rasa tenang ini berbeda antara satu orang dengan orang lainnya, berbeda pula tempat yang satu dengan lainnya.<sup>91</sup>

Dengan demikian ketenteraman akan terwujud manakala ketertiban di dipelihara bersama diantara warga masyarakat dimana warga masyarakat mematuhi norma-norma yang berlaku, sehingga timbul kedamaian didalam kehidupan masyarakat.

## **2). Keamanan (*security*)**

Keamanan (*security*) akan terwujud manakala terdapat upaya mengantisipasi kerawanan yang dapat menyebabkan timbulnya kejahatan atau permasalahan melalui penempatan petugas (satuan pengamanan, polisi, tukang parkir, dan sebagainya) atau peralatan (*alarm system*, *Circuit tv*, dan sebagainya). Lebih jauh pengkondisian suatu kawasan tertentu dengan upaya pencegahan tingkat pertama (*primary crime prevention*) melalui pembuatan desain fisik lingkungan sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan terjadi kejahatan, walaupun terjadi (*kecolongan*) pelakunya cepat tertangkap, serta pengkondisian lingkungan social seperti memelihara kohesi sosial sedemikian rupa sehingga akrab satu sama lain, tidak memungkinkan

---

<sup>91</sup> Kasali, Rhenald, *Change*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006. Hal. 15.

kehadiran orang asing tanpa dikenali lingkungan sosial setempat, yang berarti tidak memberi peluang terjadinya kejahatan yang dilakukan orang lain (asing).

Upaya demikian di Indonesia dikenal dengan upaya pengamanan swakarsa. Pamswakarsa dibentuk dan dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat sendiri, sedangkan polisi hanya bertindak sebagai fasilitator bagi warga masyarakat untuk mengamankan diri dan dilingkungannya, termasuk melatih satuan pengamanan dan sebagainya. Di tubuh Polri Fungsi bimmas kepolisian yang berperan untuk melatih satuan pengamanan swakarsa dan di bina secara berkesinambungan oleh petugas Polmas di setiap daerah.

### **3). Keselamatan (*safety*).**

Keselamatan (*safety*) akan terwujud apabila orang-orang mematuhi ketentuan atau prosedur keselamatan pada suatu lingkungan atau suatu kegiatan / pekerjaan tertentu, seperti orang-orang mengendarai sepeda motor dengan menggunakan helm, mengemudikan kendaraan di jalan raya menggunakan sabuk keselamatan, pekerjaan digedung bertingkat menggunakan jaring pengaman, penumpang perahu, kapal pesawat terbang disiapkan baju pelampung, ditempat – tempat fasilitas umum disiapkan pemadam kebakaran dan *escape door* dan sebagainya yang kesemuanya itu disiapkan untuk menyelamatkan warga masyarakat yang berada disitu.

Ketentuan tentang keselamatan ini harus dimengerti dan dipahami benar oleh setiap orang yang terlibat atau ditugasi untuk itu, disiapkan peralatan keselamatan yang benar-benar dimengerti penggunaannya dan dicek kondisinya, sehingga pada saat dibutuhkan dapat digunakan menyelamatkan orang-orang yang berada disitu. Masalah keselamatan ini nampaknya kurang mendapatkan perhatian serius oleh masyarakat, oleh sebab itu polisi harus lebih tanggap dan korek seperti mengecek di dalam perahu yang akan berlayar memuat puluhan, ratusan penumpang yang akan menyeberangi laut apakah ada pelampungnya apa tidak dan sebagainya.

#### 4). Kepastian Hukum (*surety*)

Kepastian Hukum (*surety*), merupakan suatu keadaan dimana warga masyarakat mendapat jaminan suatu kepastian untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam hukum atau undang-undang. Kepastian hukum memiliki 2 (dua) macam keadaan yaitu kepastian didalam hukum dan kepastian karena hukum.<sup>92</sup>

a). **Kepastian di dalam hukum**, artinya satu aturan untuk satu perbuatan, satu aturan tidak dapat ditafsirkan untuk lain perbuatan, misalnya apabila *traffic light* berwarna merah kendaraan didepan *traffic light* harus berhenti, apabila sebaliknya polisi harus menindak. Kenyataan saat ini tidak jelas, lampu merah menyalapun kendaraan sepeda motor jalan terus. Dalam skala besar pelanggaran lampu merah tadi “*bisa diatur*”, sehingga timbul kolusi dan korupsi. Apabila kepastian hukum tidak dapat dijamin lagi, akibatnya investor banyak yang kabur keluar negeri, bahkan koruptor pun tidak bisa ditangkap. Polisi dan aparat penegak hukum lainnya diharapkan mampu mewujudkan jaminan kepastian hukum ini melalui tindakan represif untuk menangkap pelaku dan mengadilinya, bukan sebaliknya.

b). **Kepastian karena hukum**, hukum melindungi seseorang baik warga maupun bukan warga Negara yang berada di Indonesia terhadap tindak kesewenang-wenangan oleh pihak lain termasuk oleh aparat pemerintah atau penegak hukum sekalipun. Jaminan ini harus mampu diwujudkan oleh penegak hukum utamanya Polri melalui upaya pengaturan, penjagaan dan pengawalan sebelum suatu kelompok masyarakat melakukan suatu kegiatan massal serta dapat melakukan penindakan atau represif apabila kelompok masyarakat tersebut melanggar aturan main dan atau melakukan tindakan kesewenang-wenangan terhadap orang atau kelompok lain.

---

<sup>92</sup> Meliala, Adrianus, *Problema Reformasi Polri*, Trio Repro, Jakarta, 2002. Hal. 41.

Dalam penegakan hukum Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara pidana berpegang pada etika profesi kepolisian (kode etik profesi), bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma lain yakni norma agama, kesopanan dan kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut Sadjijono<sup>93</sup> bahwa segala tindakan kepolisian harus berpedoman pada asas legalitas yang berarti sahnyanya tindakan kepolisian harus memenuhi syarat :

1. Tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang.
2. Tindakan dilakukan untuk memelihara ketertiban, ketentraman dan keamanan umum.
3. Tindakan dilakukan untuk melindungi hak-hak seseorang.
4. Bersikap adil tidak memihak, jujur dan obyektif serta memiliki kemampuan *legal reasoning* yang tinggi.
5. Harus berpegang pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Beberapa faktor tersebut diatas merupakan aspek operasional dalam rangka menciptakan rasa aman dalam masyarakat yang merupakan harapan masyarakat dalam suatu pemerintahan yang baik (*good governance*). Keempat faktor tersebut tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik jika tidak ada dukungan anggaran yang cukup, sumber daya yang handal, sarana dan prasarana yang memadai dan profesionalisme yang dimiliki oleh setiap anggota Polri. Faktor – faktor pendukung tersebut dapat dielaskan sebagai berikut.

#### **a. Anggaran**

Polisi pada umumnya bukan *Profit centre* melainkan *Cost Centre*, hanya pada beberapa bagian tugas pelayanan perijinan atau pembuatan surat keterangan polisi dan penindakan ringan seperti pelanggaran lalu lintas, polisi dibenarkan memungut uang secara resmi dari masyarakat, yang seyogyanya ada pertanggung jawabannya secara jelas. Komposisi pengalokasian dana sudah dikaji lebih jauh karena sebaiknya polisi hanya dibenarkan dibiayai oleh APBN atau

---

<sup>93</sup> Sadjijono, *Op. Cit.* Hal. 17.

APBD saja, bukan dibiayai oleh pihak ketiga yang biasanya dengan persyaratan berupa pemberian toleransi terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Saat ini sudah diberlakukan anggaran berbasis kinerja ditubuh Polri, biaya penanganan suatu perkara pidana yang meliputi kegiatan penyelidikan dan penyidikan perkara sudah ada anggarannya setiap kasus menurut kriteria besar kecilnya kasus yang didasarkan pada lamanya waktu penyelesaian perkara. Berdasarkan keputusan bersama Menteri keuangan dan Kapolri nomor 14/kmk.06/2005, Kep/5/1/2005 tanggal 13 januari 2005 tentang anggaran belanja pegawai, belanja barang dan modal dilingkungan Polri bahwa anggaran biaya penyidikan yang dikategorikan dalam kegiatan sulit adalah Rp.14.925.000,00, untuk kegiatan sedang Rp.9.300.000,00, untuk kegiatan mudah Rp.4.740.000,00. Kegiatan lain seperti patroli, pengawalan, sambang desa juga sudah ada anggarannya jadi tidak ada alasan bagi anggota polri untuk melakukan pungli dengan alasan untuk mencari uang bensin dsb.

Sementara itu tingkat kesejahteraan anggota perlu dilakuan pengkajian yang mendalam apakah penghasilan mereka sudah cukup, sehingga tidak membuka peluang penyalahgunaan wewenang yang lebih besar lagi.

## **b. Sumber Daya Manusia**

SDM Polri sudah banyak perubahan dibidang kuantitas, catatan terakhir pada tahun 2009 polisi punya Police Ratio sebesar 1 : 500. Dari segi kualitas perlu pengkajian lebih jauh karena penambahan jumlah dalam waktu singkat dengan biaya murah akan mengorbankan kualitas. Penulis masih menjumpai petugas lapangan yang tidak dapat memberikan argumentasi pada saat memberhentikan kendaraan di jalan raya, banyak penyidik yang kurang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat dalam pelaksanaan tugas penyidikan suatu tindak pidana, dan masih banyak perilaku anggota masih jauh dari harapan dengan indikasi kasus-kasus besar yang tidak tuntas yang mengundang reaksi keras dari masyarakat.

Di bidang pendidikan masih terdengar suara-suara sumbang dalam masyarakat dan lingkungan anggota polisi sendiri dalam proses memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih tinggi untuk pembinaan karier, serta penempatan setelah lulus, bukan kualitas dan prestasi yang dikejar tetapi aspek lain yang menonjol berupa koneksi dan upeti, banyak bintanga polisi yang tidak masuk secapa karena tidak punya duit.<sup>94</sup>

Dalam proses rekrutmen setidaknya sudah mengalami kemajuan, hal ini dapat dilihat dari proses penerimaan taruna akpol tahun 2008 dan tahun 2009 yang melibatkan beberapa pihak di luar Polri seperti LSM dan ICW. Hal ini dimaksudkan agar proses rekrutmen dapat berjalan dengan bersih untuk memilih para taruna yang mempunyai ketrampilan, kemampuan moral dan sosial yang tinggi.

Dalam proses promosi jabatan dalam bidang tertentu masih sering ditemukan yang tidak transparan, terutama untuk bidang- bidang tertentu yang memerlukan keahlian khusus. Seorang perwira sarjana ekonomi menempati jabatan sebagai kasat reskrim padahal jika dilihat dari bidang keilmuan perwira tersebut lebih tepat jika menempati jabatan bendahara kesatuan. Namun untuk jabatan strategis setingkat Kapolres keatas sudah sesuai dengan kriteria, misalnya seseorang yang menjabat Kapolres harus sudah mengikuti pendidikan pengembangan Sespim (sekolah staf dan pimpinan) dan berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi ( AKBP) atau berpangkat Komisaris Polisi yang akan di promosikan untuk naik pangkat menjadi AKBP.

### **c. Sarana dan Prasarana**

Pengadaan sarana dan prasarana polisi sudah jauh meningkat, polsek-polsek di kota-kota besar sudah banyak memiliki kendaraan patroli yang memadai dengan jumlah yang relative cukup, banyak kantor-kantor polisi dibangun sehingga bermunculan gedung-gedung mentereng,

---

<sup>94</sup> Momo Kelana, *Memahami Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, PTIK-Press, Jakarta, 2002 . Hal. 21.



serta kebijakan Pemerintah dan pimpinan Polri yang kondusif untuk mengembangkan sarana dan prasarana ini dengan mengalokasikan dukungan dana yang cukup besar.

Sebagai salah satu langkah peningkatan pelayanan publik adalah adanya *e-administration*. Pelayanan ujian teori dalam pembuatan SIM (surat ijin mengemudi) sudah menggunakan sistem AVIS (*audio visual integrated system*), hasil ujian teori pemohon Sim dapat diketahui secara langsung dan transparan. Hal lain dapat dilihat dari sistem pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor samsat secara online. Pembayar pajak dalam suatu wilayah Polda tertentu dapat membayarkan pajak kendaraan bermotor ditempat ia tinggal tanpa harus mendatangi kantor samsat sesuai dengan alamat yang tertera dalam surat tanda nomor kendaraan bermotor. Saat ini masyarakat juga bisa mengetahui perkembangan penyidikan dari suatu kasus lewat internet, karena setiap laporan polisi yang diterima oleh Polri sudah diakses ke internet, sehingga hal ini membuat masyarakat mudah untuk mengetahui sejauh mana kasus-kasus yang ditangani oleh Polri.

Contoh lain adalah alat untuk mendeteksi keberadaan seseorang melalui signal handphone dan alat untuk menyadap pembicaraan seseorang lewat handphone juga sudah dimiliki Polri, alat-alat inilah yang membantu Bareskrim Polri dalam melakukan penyelidikan suatu tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa Polri sudah lebih profesional untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Namun disisi lain bahwa pengadaan sarana dan prasarana yang bagus tersebut juga harus diikuti pengalokasian dana pemeliharaan yang cukup sehingga agar tidak timbul masalah dibidang pemeliharaannya.

#### **d. Profesionalisme**

Profesionalisme Polisi terkait erat dengan metoda yang digunakan polisi dalam pelaksanaan tugasnya yang dipelajari sejak mereka masuk sekolah polisi dan proses pendidikan

lanjutannya baik pendidikan kejuruan maupun pendidikan karier atau kepangkatan serta pelatihan – pelatihan ketrampilan yang dilakukan secara periodik dan terus menerus oleh kesatuan lapangan.

Profesionalisme tentunya didukung oleh suatu disiplin ilmu yaitu ilmu kepolisian yang nampaknya sejak tahun 1946 belum menunjukkan perkembangan yang berarti, disamping ilmunya hanya satu saja dan saat ini di PTIK sedang dikembangkan 2 (dua) peminatan yaitu Binkam dan Gakum namun dinilai oleh para cendekiawan kurang mengakar pada ilmu-ilmu pokok yang sudah diakui. Beberapa pemikir Polri menyarankan ilmu kepolisian dikembangkan kearah cabang-cabang ilmu manajemen kepolisian atau administrasi kepolisian, hukum kepolisian, teknologi kepolisian, dan ilmu kepolisian fungsional (seperti penyidikan, pencegahan kejahatan, pengendalian lalu lintas, bimbingan masyarakat dan intelijen keamanan).<sup>95</sup>

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme anggota, Lemdiklat Polri telah mengadakan pelatihan-pelatihan bagi personel di sekolah polisi negara se indonesia dan pendidikan kejuruan baik reskrim, intelejen , lalu lintas maupun bidang administrasi yang dilaksanakan dimasing-masing Pusdik. Selain itu dalam rangka meningkatkan SDM Polri juga mengadakan kerja sama dengan luar negeri seperti Thailand , Italy, Belanda, Australia dan beberapa negara lain dalam hal pengiriman personel Polri yang mengikuti pendidikan atau pelatihan di negara tersebut. Khusus dengan negara Australia bentuk kerja samanya adalah didirikannya *Jakarta Center Law Enforcemen Cooperation* (JCLEC) yang berada di kompleks Akademi Kepolisian.<sup>96</sup>

Profesionalisme kepolisian akan nampak dalam perilaku keseharian petugas polisi dilapangan penugasan, yang nampaknya belum menunjukkan hal-hal yang menggembirakan. Walaupun tidak dipungkiri telah berhasil mengungkapkan beberapa kasus-kasus besar seperti

---

<sup>95</sup> Sutanto, Jend. Pol, *Polri Menuju Era Baru*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2005.

<sup>96</sup> Momo Kelana, *Op. Cit.* Hal . 31.

Bom Bali, penangkapan teroris, jaringan narkoba dan pabriknya, namun dilihat dari segi prosentase dengan kejadian masih rendah.

Keberhasilan tersebut merupakan fenomena gunung es, padahal masih banyak kegiatan kepolisian yang harus dilakukan dengan profesionalisme dalam rangka mencegah adanya faktor korelatif kriminogen atau ancaman gangguan dan *police hazard* atau ambang gangguan. Keberhasilan dalam menangani kedua bentuk gangguan tersebut memang tidak bisa dirasakan secara langsung, namun bisa dirasakan setelah kurun waktu tertentu atau periode tertentu bila dikaitkan dengan crime indeks atau jumlah kejadian tindak pidana pada periode tersebut.

#### **e. Pengawasan**

Terlepas dari empat faktor tersebut diatas, fungsi pengawasan harus selalu melekat dalam setiap pelaksanaannya. Disatu sisi transparansi Polri dalam pelayanan publik dan pelaksanaannya harus terus dikembangkan, disisi lain pengawasan harus terus ditegakkan. Tidak semua anggota Polri mau dan dapat berterus terang atau memang tidak semua hal dapat dibuka, karena itu perlu pengawasan terhadap hal-hal yang gelap dan tersembunyi. Seperti yang telah dibahas di halaman sebelumnya bahwa masyarakat secara individual maupun kelompok organisasi dapat memberikan kontrol terhadap pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, sebagai contoh adanya *Indonesian Police watch* , *Indonesian Corruption Watch*, dan beberapa pihak lain seperti KPK, BPK, PPATK dan media masa, ini semua merupakan pengawasan yang berasal dari ekstern tubuh Polri.

Sedangkan pengawasan yang berasal dari intern Polri adalah pertama, pengawasan dari pimpinan atau atasan langsung yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab tugasnya. Kedua, pengawasan dari inspektorat pengawasan umum (Itwasum) untuk tingkat Mabes Polri dan inspektorat pengawasan daerah (Itwasda) untuk tingkat Polda, Itwasum atau Itwasda mengawasi pelaksanaan program kerja tahunan yang telah direncanakan apakah sudah sesuai

dengan standart dan tujuan lembaga Polri yang ditentukan atau belum. Ketiga, pengawasan yang dilakukan oleh Propam Polri yang berkaitan dengan kode etik profesi dan disiplin anggota Polri dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Dengan adanya pengawasan yang sedemikian banyaknya diharapkan adanya perbaikan kinerja dan berkurangnya penyimpangan dan penipuan oleh para anggota Polri. Jika sampai saat ini masih banyak terjadi penyimpangan itu lebih disebabkan oleh faktor moral atau mental dari seseorang.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Dalam Perspektif *Good Governance* dan *Clean Government*.**

##### **A. Kondisi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Saat ini.**

Sebagaimana proses penegakan hukum pada umumnya dalam proses penegakan hukum disiplin anggota Polri juga tidak terlepas dari lima faktor yang saling terkait dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Mulai dari faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, masyarakat dalam hal ini anggota Polri sebagai objek dari penegakan hukum disiplin dan faktor kebudayaan dalam organisasi Polri maupun dalam masyarakat pada umumnya, dan untuk mengetahui sejauh mana ke lima aktor tersebut sebagai tolak ukur bagi efektifitas penegakan hukum disiplin anggota Polri dapat di uraikan sebagai berikut;

##### **1. Faktor Hukumnya (Undang-Undang / Aturan Hukum).**

Dalam PP RI No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan dalam Kep. Kapolri No. Pol: Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin Anggota Polri, ketentuan dan rumusan aturan hukumnya terdapat sejumlah kelemahan antara lain :

- a. Aturan hukum yang tumpang tindih, contohnya kewenangan Ankom memerintahkan Provos Polri untuk melakukan pemeriksaan anggota yang melanggar disiplin (Psl. 19 PP RI No. 2/2003) sementara itu pada pasal Psl. 22 PP RI No. 2/2003 Provos polri juga berwenang melakukan pemanggilan dan pemeriksaan, persoalan kemudian muncul ketika Provos Polri melakukan pemanggilan dan pemeriksaan tanpa adanya perintah dari Ankom akibatnya Ankom keberatan. Contoh lainnya dalam pasal 20 PP RI No 2003 mengenai kewenangan Ankom untuk memerintahkan diselenggarakannya sidang disiplin

terhadap anggota Polri yang disiplin, sementara itu pasal 21 PP RI No 2 2003 satuan fungsi pembinaan hukum Polri diberi kewenangan memberi pendapat dan saran hukum untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan sidang disiplin. Dalam ketentuan tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri pada pasal 28 ayat (1), (2) dengan pasal 29 ayat (1) juga terjadi hal yang sama.

b. Aturan Hukum Multi Tafsir.

Ketentuan kurang jelas dan tidak tersedia penjelasan yang memadai bahkan tidak ada penjelasan sama sekali. Dengan peraturan yang multi tafsir masing-masing pihak akan memiliki penafsiran berbeda, dapat membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penegakan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

c. Sanksi hukuman disiplin tidak tegas.

Adanya sanksi hukuman disiplin dalam peraturan disiplin anggota Polri yang tidak tegas untuk satu perbuatan pelanggaran disiplin berakibat penjatuhan sanksi hukuman disiplin oleh Ankum melalui sidang disiplin akan sangat subyektif.

2. Faktor Penegak Hukum (Provos Polri, Pimpinan / Ankum).

a. Penegak hukum atau aparat seyogyanya merupakan golongan panutan dan memberi keteladanan yang baik dalam masyarakat dalam hal ini termasuk anggota Polri sebagai objek dari hukum disiplin anggota Polri.

b. Akan tetapi yang terjadi dewasa ini dirasakan terdapat beberapa kelemahan pada Provos Polri, Pimpinan ataupun Ankum sebagai aparat penegak hukum disiplin anggota Polri, antara lain:

1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa berinteraksi (sesama anggota Polri).

- 2) Tingkat aspirasi yang relatif masih rendah yaitu belum mampu memahami motif-motif terjadinya pelanggaran disiplin oleh anggota Polri.
  - 3) Kegairahan untuk memikirkan masa depan yang sangat terbatas dalam artian tidak mampu memahami bahwa outcome dari tegaknya disiplin anggota Polri adalah mantapnya citra Polri menjadikan lemahnya komitmen Pimpinan / Anjum.
  - 4) Kurangnya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil menimbulkan upaya para penegak hukum disiplin anggota Polri memanipulasi atau merekayasa fakta hukum.
  - 5) Kurangnya daya inovatif para penegak hukum disiplin anggota Polri seperti perlunya sosialisasi peraturan disiplin anggota Polri di kalangan masyarakat dengan maksud tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum disiplin anggota Polri.
- c. Sebagai gambaran secara kuantitas kekuatan personel Provos Polri di seluruh jajaran Polri :

### **Data Kekuatan Personil Provos Polri Tingkat Pusat dan Kewilayahan**

**TA. 2007**

<b>NO</b>	<b>POLDA</b>	<b>PATI</b>	<b>PAMEN</b>	<b>PAMA</b>	<b>BA</b>	<b>TA</b>	<b>POLWAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PNS</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1.	POLDA NAD	-	2	13	285	-	5	305	-	-
2.	POLDA SUMUT	-	1	37	348	1	2	389	7	-
3.	POLDA SUMBAR	-	1	19	223	2	4	249	2	-
4.	POLDA RIAU	-	1	16	193	-	2	212	2	-
5.	POLDA SUMSEL	-	1	13	197	-	6	217	3	-
6.	POLDA LAMPUNG	-	1	16	142	7	2	168	1	-
7.	POLDA BENGKULU	-	1	4	90	-	1	96	-	-

8.	POLDA JAMBI	-	1	14	97		8	115	-	-
9.	POLDA BABEL	-	1	3	18	1	-	23	-	-
10.	POLDA METRO JAYA	-	1	38	114	-	12	165	-	-
11.	POLDA JABAR	-	1	46	414	1	17	469	6	-
12.	POLDA BANTEN	-	1	8	49	-	-	58	1	-
13.	POLDA JATENG	-	1	52	346	-	-	399	-	-
14.	POLDA DIY	-	1	16	139	2	-	159	5	-
15.	POLDA JATIM	-	1	57	492	5	14	569	-	-
16.	POLDA BALI	-	1	12	250	-	7	270	2	-
17.	POLDA NTB	-	1	13	120	13	-	147	3	-
18.	POLDA NTT	-	1	13	229	13	6	249	3	-
19.	POLDA KALBAR	-	1	16	184	-	3	103	1	-
20.	POLDA KALSEL	-	1	15	161	-	2	179	1	-
21.	POLDA KALTENG	-	1	11	127	2	-	141	-	-
22.	POLDA KALTIM	-	1	17	140	-	-	158	2	-
23.	POLDA SULSEL	-	1	31	188	1	3	224	2	-
24.	POLDA SULTRA	-	1	4	143	2	3	152	-	-
25.	POLDA SULUT	-	1	4	159	-	5	169	-	-
26.	POLDA GORONTALO	-	1	3	15	-	-	19	-	-
27.	POLDA SULTENG	-	1	16	187	-	5	209	1	-
28.	POLDA MALUKU	-	1	7	90	-	1	99	-	-
29.	POLDA MALUT	-	1	1	72	-	1	74	-	-
30.	POLDA PAPUA	-	1	14	183	7	-	205	-	-
31.	POLDA KEPRI	-	1	11	81	-	-	92	2	-
32.	PUSPROV MABES	1	21	24	125	-	11	182	20	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>564</b>	<b>564</b>	<b>53</b>	<b>116</b>	<b>6353</b>	<b>64</b>	<b>-</b>

**Sumber : Pus Provos Div Propam Polri (2008).**



Data tersebut diatas menunjukkan bahwa secara kuantitas petugas penegak hukum disiplin anggota Polri dalam hal ini penyidik yaitu Provos seluruh Indonesia berjumlah 6.353, dari seluruh anggota Polri yang berjumlah 327.259 orang data tahun 2007.

Terkait dengan kualitas kemampuan dalam pemahaman hukum, ketrampilan teknis yuridis, profesionalisme, obyektifitas, integritas moral dan komitmen pada kebenaran dan keadilan serta berani dan disiplin, juga masih relative rendah.

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung.

Sarana dan Fasilitas pendukung dalam penegakan hukum disiplin anggota Polri tidak jauh berbeda dengan penegakan hukum pada umumnya dirasakan masih serba terbatas antara lain :

- a. Alat tulis kantor (komputer beserta printer dan tintanya).
- b. Alat komunikasi elektronika dan sarana dan transportasi.
- c. Dukungan anggaran operasional penyelidikan dan penyidikan serta pelaksanaan sidang disiplin.
- d. Sarana pustaka hukum sebagai bahan referensi bagi para penyidik Provos.

### 4. Faktor Masyarakat (anggota Polri)

Faktor kesadaran dan ketaatan anggota Polri terhadap hukum baik hukum yang berlaku umum maupun hukum yang berlaku khusus bagi anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam peraturan disiplin anggota Polri menjadi gambaran tingkat disiplin anggota Polri baik di dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat relatif masih rendah, hal tersebut terlihat dengan masih seringnya terjadi aksi-aksi main hakim sendiri, pemaksaan kehendak, arogansi, sikap permisif pada kejahatan disekitarnya, aksi razia secara sepihak, sikap toleransi terhadap orang lain dan sebagainya merupakan sedikit contoh betapa lemahnya partisipasi anggota Polri dalam mendorong dan mendukung pementapan citra Polri. Sebagai gambaran factual tentang jumlah pelanggaran

tata tertib dan disiplin serta tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota Polri dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, sebagai berikut :

**Rekapitulasi Data Pelanggaran Disiplin Anggota Polri**

**Dari Tahun 2005 s/d 2007**

NO	PANGKAT	TAHUN			JUMLAH
		2005	2006	2007	
1.	PATI	1	5	6	12
2.	PAMEN	75	79	82	236
3.	PAMA	254	307	304	865
4.	BINTARA	2.506	2.494	2.574	7.574
5.	TAMTAMA	241	61	71	373
<b>JUMLAH</b>		<b>3.087</b>	<b>2.944</b>	<b>3.037</b>	<b>9.068</b>

**Rekapitulasi Data Pelanggaran Tindak Pidana Anggota Polri**

**Dari Tahun 2005 s/d 2007**

NO	PANGKAT	TAHUN			JUMLAH
		2005	2006	2007	
1.	PATI	1	-		1

2.	PAMEN	11	13	4	28
3.	PAMA	50	57	32	139
4.	BINTARA	665	862	308	1.835
5.	TAMTAMA	30	23	1	51
<b>JUMLAH</b>		<b>757</b>	<b>955</b>	<b>345</b>	<b>2.057</b>

### Rekapitulasi Data Pelanggaran Tatibplin Anggota Polri

Dari Tahun 2005 s/d 2007

NO	PANGKAT	TAHUN			JUMLAH
		2005	2006	2007	
1.	PATI	-	-	-	-
2.	PAMEN	124	76	10	210
3.	PAMA	715	737	137	1.589
4.	BINTARA	9116	15926	3.616	28.658
5.	TAMTAMA	467	879	17	1.363
<b>JUMLAH</b>		<b>10.422</b>	<b>17.618</b>	<b>3.730</b>	<b>31.820</b>

#### 5. Faktor Budaya.

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat tapi sengaja dibedakan karena kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mendasari huku yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti), dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Sejauh ini rumusan budaya dalam organisasi Polri seperti yang terkandung dalam Tribrata ternyata belum terlalu efektif secara operasional dalam kehidupan Polisi sehari-hari, karena kalimat pendek dan padat menjadi sekedar rumus matematis yang abstrak, tanpa pengembangan budaya secara terarah dan mengakar kepada kehidupan organisasi. Maka manusia seperti Polisi tidak dapat diharapkan bersikap dan berperilaku yang konsisten dengan visi, misi, kode etik yang dibangun oleh Polri. Terlihat masih adanya sebagian individu-individu Polri yang bergaya feodal, munafik, tidak bertanggung jawab dan sebagainya.

## **B. Implikasinya terhadap Pelaksanaan Penyidikan dan Penerapan Sanksi Hukum Disiplin.**

### **1. Implikasinya terhadap pelaksanaan penyidikan.**

- a. Berawal dari adanya laporan dan pengaduan yang masuk tentang terjadinya pelanggaran disiplin, kegiatan penyelidikan lebih banyak dilakukan bersamaan waktunya dengan kegiatan pemeriksaan dan penyidikan.
- b. Pemanggilan untuk pemeriksaan saksi anggota Polri umumnya dihadiri tidak tepat waktu dengan alasan sedang melakukan tugas penting.
- c. Dalam kasus pelanggaran disiplin yang meresahkan masyarakat dan berdampak pada citra Polri yang memerlukan percepatan pemeriksaan dan laporan kepada pimpinan sering dilakukan pemeriksaan terhadap Terperiksa terlebih dahulu sebelum pemeriksaan saksi-saksi.
- d. Penerapan pasal atas pelanggaran disiplin menjadi tidak tepat karena tidak mampu membedakan disaat kapan pelanggaran disiplin tersebut terjadi.

- e. Timbul penafsiran subyektif dari penyidik Provos Polri dalam penerapan pasal dalam PP RI No. 2/2003 maupun dalam Kep. Kapolri No. Pol. : KEP/43/IX/2004, sehingga membuka peluang terjadinya manipulasi yang bahkan dapat merugikan terperiiksa.
- f. Umumnya penyidik Provos tidak memiliki banyak referensi produk hukum dan perundang-undangan baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus di internal Polri di karenakan dedikasi kemampuan dan integritas yang masih relative rendah.
- g. Penyidik Provos Polri tidak memiliki kewenangan upaya paksa berupa penangkapan terhadap terperiiksa meskipun pelanggaran yang terjadi sifatnya memberatkan, meresahkan masyarakat dan berdampak pada citra Polri tetapi faktanya hal tersebut tetap dilaksanakan meskipun tidak diatur dalam PP RI No. 2/2003 maupun dalam Kep. Kapolri No. Pol : KEP/43/IX/2004.
- h. Umumnya Anjum belum sepenuhnya memberikan atensi terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Provos Polri khususnya yang dilakukan oleh Penyidikan Jajaran Reskrim Polri terkait dengan proses penyidikan tindak pidana yang telah sedang ditangani. Dan berujung pada disharmonisasi hukum kerja yang kontra produktif antar Provos / Divpropam Polri dengan para Anjum khususnya jajaran Reskrim Polri.
- i. Pihak Anjum khususnya di jajaran Reskrim merasa tidak pernah meminta dan memrintahkan Provos untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggotanya dan berargumen undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP menegaskan adanya lembaga Pra Peradilan yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap adanya komplain dari pihak yang berkepentingan dalam proses tindak pidanaselain itu juga menilai bahwa pelaksanaan penyidikan telah di intervensi sehingga penyidik tidak bisa Professional, procedural dan independen.

- j. Proses penyelesaian perkara pelanggaran disiplin relatif lambat.
- k. Masih ditemukan adanya anggota Polri yang sedang dalam proses pemeriksaan penyidik Provos Polri, di mutasi kesatuan lain hal tersebut bertentangan dengan Kep. Kapolri No. Pol : KEP/828/XI/2004 tanggal 1 November 2004 pedoman administrasi pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri sehingga akan menyulitkan penyidik Provos.
- l. Penyerahan Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin (BPPD) diperiksa kepada Ankom relatif lambat.
- m. Perkembangan proses penyidik perkara pelanggaran disiplin anggota Polri tidak banyak di ketahui masyarakat umum terutama pelapor/korban, karena pihak penyidik Provos Polri tidak memberikan penjelasan secara tertulis.

## **2. Pelaksanaan Sidang Disiplin.**

- a. Ankom tidak menepati tengang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin (BPPD) dari Provos Polri untuk melaksanakan sidang disiplin terhadap terdakwa, sebagaimana yang telah diatur dalam Kep Kapolri No. Pol : Kep/44/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang tata cara sidang disiplin
- b. Anggota Polri yang bertindak sebagai penuntut perkara dalam sidang disiplin, tidak memiliki banyak pengetahuan tentang hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksa, sehingga tidak mampu berbuat banyak dalam mengajukan pertanyaan, tuntutan serta pertimbangan kepada pimpinan sidang disiplin.
- c. Anggota Polri yang bertindak sebagai penuntut perkara dalam sidang disiplin, tidak banyak memahami posisi kasus yang sedang diperiksa sehingga tidak mampu membuktikan dalam sidang disiplin atas perbuatan terdakwa.

- d. Anggota Polri yang bertindak sebagai pendamping terperiksa telah memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam PP RI No. Tahun 2003 dan Kep Kapolri No. Pol: Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004.

### **3. Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin.**

- a. Anjum cenderung menjatuhkan sanksi hukuman disiplin yang paling ringan bahkan membebaskan terperiksa sehingga tidak memiliki efek jera bagi terperiksa dan daya cegah bagi anggota Polri lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin.
- b. Anjum dalam menjatuhkan sanksi hukum disiplin, cenderung subyektif karena disamping terpaksa sebagai anggota bawahannya yang mempunyai hubungan emosional kuat, juga memungkinkan dilakukan karena jenis sanksi hukuman disiplin sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 PP RI No. 2 tahun 2003 dan pasal 14 Kep Kapolri No. Pol: Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004, tidak secara tegas menyebutkan jenis sanksi untuk setiap bentuk pelanggaran disiplin yang tercantum dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 PP RI No.2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri.
- c. Penjatuhan hukuman oleh Anjum sering subyektif saat Terperiksa melakukan pelanggaran dengan Anjum saat terperiksa dalam persidangan disiplin sebagai dampak dari pemutasian anggota Polri yang belum menuntaskan perkaranya.
- d. Tanpa melalui sidang disiplin, terhadap anggota Polri yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran disiplin tertentu yang sifatnya memberatkan, meresahkan masyarakat dan berdampak pada turunya citra Polri, Anjum mengambil keputusan yang berbentuk sanksi hukuman disiplin sebagaimana tersebut dalam pasal 9 PP RI No. 2 tahun 2003 dan pasal 14 Kep Kapolri No. Pol : Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004.

- e. Terlambatnya pelaporan atau bahkan tidak disampaikan tembusan surat keputusan hukum disiplin diperiksa kepada pejabat Polri yang berkepentingan dalam hal pengembangan karir anggota Polri yang bersangkutan.
- f. Sanksi hukum disiplin yang telah dijatuhkan, tidak diketahui oleh masyarakat luas terutama pihak korban karena tidak diberitahukan secara tertulis, menimbulkan kesanksian bagi masyarakat atas proses penegakan hukum peraturan disiplin anggota Polri.

### **C. Dampak Terhadap *Good Governance* dan *Clean Government*.**

#### **1. Dampaknya terhadap perilaku dan sikap mental anggota Polri.**

Dengan kondisi yang telah diuraikan sebelumnya tidak dipungkiri tujuan dari penegakan hukum disiplin anggota Polri untuk membina, menegakan dan memelihara tata tertib anggota Polri niscaya masih jauh dari yang diharapkan, dengan indikator :

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara :

- a. Masih ada yang mencari keuntungan pribadi dengan merugikan kepentingan negara.
- b. Masih ada sebagian anggota Polri yang kurang mampu menyimpan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- c. Masih ada yang melanggar HAM.
- d. Kurang mentaati peraturan perundang-undangan.
- e. Masih ada yang bersikap dan berperilaku tidak santun terhadap masyarakat dan berpakaian tidak rapi dan pantas.
- f. Bertindak sebagai pelindung di empat perjudian, prostitusi dan tempat hiburan atau sebagai penagih hutang.
- g. Menjadi makelar perkara



- h. Menelantarkan keluarga
- i. Masih ada anggota yang mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa

Dalam pelaksanaan tugas :

- a. Tidak mentaati sumpah janji anggota Polri atau sumpah dan janji jabatan.
- b. Melaksanakan tugas kurang penuh kesadaran dan tanggung jawab.
- c. Kurang respon terhadap laporan atau pengaduan masyarakat.
- d. Kurang memberi contoh dan teladan terhadap bawahan.
- e. Tidak mentaati ketentuan jam kerja.
- f. Menghindarkan tanggung jawab dinas.
- g. Kurang bertindak adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
- h. Menguasai barang dinas dan barang bukti untuk kepentingan pribadi.
- i. Membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan atau kesatuan.
- j. Diskriminatif dalam pelaksanaan tugas.
- k. Rekayasa dan manipulasi perkara.
- l. Berpihak dalam dalam perkara pidana yang ditangani.
- m. Menyalahgunakan wewenang.
- n. Melakukan pungutan tidak sah.
- o. Meresahkan dan merugikan masyarakat.

## **2. Dampaknya terhadap *Good Governance* dan *clean Government* di Internal Polri**

- a. Polri sebagai sub sistem dari pemerintah tentu segala pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah dalam rangka menjabarkan dan mendukung terwujudnya program pemerintah termasuk *good governance* dan *clean goverentment* yaitu tata kelola pemerintah yang baik dan pemerintah yang bersih.
- b. Dengan melihat dampak dari kondisi penegakan hukum disiplin anggota Polri saat ini dengan wujud perilaku, sikap mental dan moral yang masih negatif tersebut adalah merupakan suatu hal yang mustahil dan merupakan bertolak belakang suatu keadaan yang kontra produktif bagi terwujudnya *Good Governance* dan *clean Government* di Internal Polri.
- c. Oleh karenanya untuk mewujudkan *Good Governance* dan *clean Government* di Internal Polri diperlukan individu-individu Polri yang disiplin dalam mengawasi organisasi Polri agar memperoleh individu-individu yang berdisiplin yaitu individu yang taat dan patuh secara sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Polri diperlukan penegakan hukum disiplin anggota Polri secara konsisten dan konsekuen yang pada ahirnya akan memantapkan citra Polri sebagaimana paradigma baru Polri yaitu polisi yang berwatak sipil dan dekat dengan masyarakatnya.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Dalam Perspektif *Good Governance* dan *Clean Government*.**

### **A. Pengaruh Lingkungan Strategis.**

#### **1. Global.**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, utamanya di bidang transportasi, telekomunikasi dan informasi menjadi dunia internasional semakin transparan, seolah-olah tanpa batas, yang sangat besar sekali pengaruhnya dalam kehidupan sosial baik aspek

ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang sangat erat kaitannya dengan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat dan tantangan yang dihadapi sangat bervariasi dan semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

## **2. Regional.**

Kerjasama ekonomi yang tergabung dalam pasar bersama AFTA yang diberlakukan sejak pada bulan Januari 2003 akan mempengaruhi terhadap sistem ekonomi dan sistem hukum regional, kerjasama dibidang pertahanan melalui latihan bersama adanya indikasi jaringan terorisme internasional dan jaringan peredaran narkoba serta masalah-masalah TKI ilegal termasuk pelintas batas ilegal.

## **3. Nasional**

### **a. Bidang Politik.**

- 1) Era demokrasi dan transparansi, disamping membawa perubahan yang positif, juga membawa dampak kepada stabilitas politik.
- 2) Konsekuensi penerapan hak dan kebebasan mengeluarkan pendapat semakin menguatnya kecenderungan kritik atas setiap kebijakan pemerintah, tanpa disertai solusi menurunkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau penyelenggaraan negara.
- 3) Otonomi daerah dan otonomi khusus memunculkan kepentingan kedaerahan dan berpotensi munculnya gagasan yang mengarah pada tegangannya eksistensi NKRI.
- 4) Gencarnya tuntutan masyarakat terhadap perubahan atau perbaikan mendasar sistem pemerintahan berupa tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) maupun pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN (*clean government*).

b. Bidang Ekonomi.

- 1) Walaupun sedikit terdapat pertumbuhan ekonomi namun secara mikro pengembangan sektor riil masih relatif rendah sehingga penciptaan lapangan kerja belum tercapai optimal.
- 2) Perkembangan tersebut meskipun disatu sisi pemerintah mampu meningkatkan dan mempertahankan stabilitas ekonomi secara makro, namun penurunan jumlah rakyat miskin dan pengangguran belum berhasil secara signifikan akan memunculkan kesenjangan sosial dan berbagai kerawanan yang mengancam terpeliharanya ketertiban masyarakat.

c. Bidang Sosial Budaya

- 1) Krisis kebudayaan yang bersumber pada longarnya nilai-nilai dan moralitas, menimbulkan gejala kerapuhan tentang persatuan dan kesatuan bangsa, kebebasan dan kerukunan umat beragama berubah drastis yang rentan terhadap disintegrasi.
- 2) Tindakan korektif tentang kebijakan nasional terhadap pemerintahan yang lalu (Orde Baru) dilakukan secara sporadis oleh masyarakat seperti penduduk tanah-tanah perkebunan, penjarahan kekayaan hutan, perlawanan atas dominasi ekonomi, main hakim sendiri dan pengerusakan / pembakaran kantor pemerintah / Polri telah mewarnai era reformasi.
- 3) Kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung modernisasi belum dikuasai secara merata.

d. Hukum dan HAM

- 1) Peranan politik hukum yang termuat dalam UUD 1945 masih belum menjadi blue print dari Pembangunan hukum nasional, terbukti dengan munculnya berbagai RUU yang tumpang tindih, tidak memperhatikan sinkronisasi dan harmonisasi dengan berbagai produk Peraturan Perundang-undangan yang telah ada.
- 2) Penegakan hukum masih diwarnai dengan arogansi aparatnya dan belum menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum. Produk yang dihasilkan ternyata masih sering terjadi penolakan dari masyarakat dan kadang diikuti dengan aksi kekerasan.
- 3) Tindakan massa yang anarkhis dan brutal memperlakukan aparat diluar batas kepatutan, karena tindakan represif secara terukur oleh aparat direspons sebagai tindakan aparat yang melanggar HAM.

## **B. Faktor Eksternal**

### **1. Peluang.**

- a. Pemerintahan telah menetapkan program pembangunan yang berkaitan dengan peningkatan kerja aparat pemerintahan dalam kerangka *Good Governance* dan *Clean Government* sebagai mana tertuang dalam penetapan Presiden No 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah.
- b. Dukungan DPR sebagai mitra terhadap perlunya Polri yang bersih dan berwibawa sebagaimana ditetapkan dalam UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih, berwibawa dan bebas KKN.
- c. Makin aktifnya kontrol eksternal dari DPR, Komnasham, Komisi Ombusman, BPK, dan LSM kepada Polri memotivasi peningkatan sumber daya dan kinerja Polri termasuk kinerja penegak hukum disiplin anggota Polri.

- d. Adanya lembaga kompolnas yang bertugas memberikan saran kepada Presiden tentang penyelenggaran tugas Polri yang professional dan mandiri.
- e. Meningkatnya peran serta media cetak maupun elektronik dalam menyebarluaskan informasi tentang keberhasilan pelaksanaan tugas Polri maupun dalam hal tindakan atau perilaku Polri yang kontra produktif.
- f. Masyarakat relative masih percaya terhadap Polri dalam penegakan hukum khususnya terhadap penegakan hukum disiplin anggota Polri.
- g. Peningkatan kerjasama internasional dengan Polri yang menghargai otonomi Polri dalam menjalankan tugasnya, setidaknya dapat mencontoh tingkat kedisiplinan para Polisi negara maju.
- h. Apresiasi masyarakat terhadap paradigma baru Polri sebagai Polisi yang berwatak sipil yang diwujudkan dalam implementasi perpolisian masyarakat.

## **2. Kendala.**

- a. Lambannya pemulihan ekonomi pemerintah berakibat kesejahteraan anggota Polri belum dirasakan, memicu tumbuhnya tindakan hukum melanggar hukum anggota Polri.
- b. Masih ada anggota legislatif yang skeptif dan vocal menyuarakan tentang ketidakmampuan Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, pemelihara Kamtibmas serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, karena adanya kepentingan politik yang memboncengi.
- c. Adanya usaha instansi pemerintah tertentu yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat untuk menempatkan institusi Polri dibawah suatu departemen tertentu.

- d. Masih banyak pandangan negatif terhadap Polri dari pejabat negara, elit politik, pejabat publik maupun masyarakat sehingga respon kepada Polri juga negatif walaupun langkah reformasi telah dilakukan oleh organisasi Polri.
- e. Masih adanya intervensi pejabat negara, elit politik terhadap pelaksanaan tugas Polri mempengaruhi penegak hukum disiplin anggota Polri.
- f. Lembaga Kompolnas belum sepenuhnya berfungsi dengan baik karena produk kinerjanya baru sebatas pemberian saran kepada Presiden tentang tugas pokok, fungsi dan peranan Polri.
- g. Masih ada LSM yang bersifat skeptis atas pelaksanaan tugas Polri khususnya dalam penegakan hukum.
- h. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri masih rendah takut berurusan dengan Polri, sebagai akibat persepsi masa lampau dimana Polri dalam menghadapi masyarakat lebih menonjolkan kekerasan yang pada akhirnya kurang peduli untuk melakukan pengawasan dan enggan mengadukan tindakan negatif anggota Polri, walaupun mengadukan akan tetapi enggan memberikan kesaksian sehingga kesulitan dalam melakukan penyidikannya.
- i. Pemanfaatan media masa dalam menyebarkan informasi yang berlebihan dan menyudutkan masih adanya KKN dalam tubuh Polri.

### **C. Faktor Internal**

#### **1. Kekuatan.**

- a. Paradigma baru Polri sebagai Polisi yang berwatak sipil dan dekat dengan rakyat.
- b. Adanya komitmen pimpinan Polri untuk mewujudkan sosok Polri yang profesional, obyektif, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tugasnya dan menciptakan Polri yang bersih dan berwibawa dalam rangka perwujudan *Good Governance* dan

*Clean Government* di internal Polri sebagaimana yang dicanangkan dalam *Grand Strategy 2005 / 2025*.

- c. Adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Provos Polri dalam penegakan hukum peraturan disiplin anggota Polri.
- d. Adanya struktur organisasi dan fungsi Provos Polri yang tergelar dari tingkat Markas Besar Polri sampai dengan tingkat satuan kewilayahan Polri terendah.
- e. Adanya kebijakan Pimpinan Polri yang konsisten untuk memberikan tindakan hukum yang tegas (*punishment*) bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran hukum dan memberikan penghargaan (*Reward*) bagi yang berprestasi dalam melaksanakan tugasnya.
- f. Polri telah menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparat Pemerintah dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja aparat pemerintah (Lakip) sehingga setiap kegiatan selalu dilakukan pengawasan dan dipertanggungjawabkan.
- g. Motivasi dan dedikasi penegak hukum disiplin anggota Polri masih cukup tinggi dalam menjalankan tugasnya.

## **2. Kelemahan**

- a. Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan penegakan hukum disiplin Anggota Polri masih ada aturan hukumnya yang tidak jelas dan tegas, multi tafsir sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum dan keadilan, akibatnya penerapan hukumnya relatif sering bersifat subyektif.
- b. Masih ada di antara Pimpinan satuan selaku Ankom yang belum sepenuhnya memberikan atensi atas pelaksanaan tugas penegakan hukum disiplin anggota Polri termasuk kepada petugas Provos Polri.



- c. Tingkat pemahaman dan penerapan aturan hukum oleh Penyidik Provos Polri dalam penyidikan perkara pelanggaran disiplin masih rendah.
- d. Tingkat disiplin, kesadaran dan kepatuhan Anggota Polri atas peraturan disiplin yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran disiplin tetap terjadi.
- e. Masih banyak campur tangan, intervensi dari Para pejabat Polri dalam pelaksanaan penegakan hukum disiplin anggota Polri sehingga hasil dari penegakan hukum yang dicapai masih relatif subyektif.
- f. Penegakan hukum disiplin anggota Polri sering terkesan kurang transparan.

**3. Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Yang Diharapkan Guna Mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* dalam rangka memantapkan citra Polri.**

**A. Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Yang Diharapkan**

**1. Kondisi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Yang Diharapkan.**

Bahwa inti dan arti dari penegakan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai - nilai yang terjabarkan dalam kaidah - kaidah dan mengejawantah dalam sikap dan tindak untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sedangkan untuk penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne Lafvre 1964). Oleh karena itu untuk menghasilkan tegaknya hukum termasuk dalam hal ini tegaknya hukum disiplin anggota Polri, maka penegakan hukum secara konsepsional maupun penegakan hukum sebagai suatu proses haruslah

terwujud dengan indikator bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disiplin anggota Polri haruslah dengan kondisi sebagai berikut :

**a. Aturan Hukum.**

Undang-undang atau aturan hukum merupakan pedoman, pegangan serta titik awal dari proses penegakan hukum yang tujuannya adalah agar aturan hukum tersebut mempunyai dampak positif haruslah mencakup beberapa azas seperti tidak berlaku surut, undang-undang yang dibuat penguasa lebih tinggi berkedudukan lebih tinggi, aturan hukum yang bersifat khusus menyampingkan yang bersifat umum, aturan hukum yang berlaku belakangan membatalkan yang terdahulu, aturan hukum tidak dapat diganggu gugat dan aturan hukum merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan. Oleh karenanya dalam penegakan hukum peraturan disiplin anggota Polri pun aturan hukum disiplinnya juga harus mencerminkan azas-azas tersebut di atas dalam arti:

- 1) Substansi atau materi aturan hukum disiplin anggota Polri harus mencerminkan persoalan secara tepat yaitu dapat dipahami dengan mudah, tidak boleh ada pertentangan internal antar pasal-pasal, tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
- 2) Rumusannya secara jelas, tegas dan pengecualian terhadap aturan yang lain harus dilakukan secara terbatas dan proporsional.
- 3) Harus memuat sanksi yang *equivalen* atau setara dengan kepentingan hukum yang dilanggar.

## **b. Aparat Penegak Hukum Disiplin**

Aparat penegak hukum adalah manusia yang akan menerapkan hukum disiplin anggota Pori dalam hal ini Provos Polri sebagai satuan fungsi yang bertugas membantu Pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri serta Pimpinan / Anjum atau atasan yang berhak menghukum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Faktor aparat dalam konteks penegakan hukum adalah sangat penting, seorang ahli hukum Belanda yang sangat terkenal, Prof. Taverne<sup>97</sup>, berucap "beri aku hakim yang baik, jaksa yang baik, serta polisi yang baik maka dengan hukum yang buruk sekalipun akan memperoleh hasil yang lebih baik". Maka profil aparat yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum disiplin anggota Polri adalah :

- 1) Aparat yang menguasai hukum.
- 2) Memiliki keterampilan teknis yuridis.
- 3) Berintegritas.
- 4) Profesional.
- 5) Bersih, memiliki komitmen pada keadilan, serta berani dan disiplin.
- 6) Bahwa aparat penegak hukum disiplin tersebut di atas perlu disokong oleh *policy* organisasi yang kondusif seperti : adanya program peningkatan keahlian yang terus menerus, adanya sinkronisasi penugasan dengan keahlian sehingga dapat menjalankan wewenangnya secara tepat, tidak adanya intervensi kekuasaan yang dapat mengganggu tugas yang sedang dilaksanakan, jaminan penghasilan yang

---

<sup>97</sup> Prof. Dr. Ahmad Ali, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktek Sehari-Hari*, (Jakarta : 1998), Hal. xiv

memadai, serta tersedianya sistem monitoring yang efektif untuk memantau setiap langkah pelaksanaan tugas.

**c. Sarana dan Fasilitas.**

Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam penegakan hukum disiplin anggota Polri adalah aspek sarana dan fasilitas meliputi peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, apakah sarana dan fasilitas yang ada sudah sesuai dengan yang dibutuhkan dan masih dapat dipakai, apakah sarana yang ada telah digunakan secara efektif dan sarana apa yang perlu diadakan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sarana dan fasilitas yang perlu diadakan untuk proses penegakan hukum disiplin anggota Polri adalah :

- 1) Alat transportasi dan alat komunikasi.
- 2) Alat deteksi.
- 3) Ruang kerja yang kondusif.
- 4) Peralatan administrasi yang memadai.
- 5) Komputer dan internet yang memiliki program dan jaringan luas.
- 6) Sarana pustaka hukum sebagai bahan referensi bagi para penyidik Provos.
- 7) Dana yang cukup seperti
  - a) Terpenuhi hak-hak anggota mulai dari gaji sampai dengan tunjangan jabatan atau pun fungsional.
  - b) Tidak adanya pembebanan finansial kepada para penegak hukum disiplin anggota Polri.
  - c) Tersedianya anggaran yang cukup atau memadai mulai dari penyelidikan Provos, pemeriksaan, Provos sampai pada kegiatan penjatuhan hukuman disiplin oleh Ankom.

#### **d. Anggota Polri.**

Anggota Polri sebagai objek dalam penegakan hukum disiplin adalah cukup mempengaruhi keberhasilan dari penegakan hukum disiplin anggota Polri yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki dan mendidik anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan untuk menciptakan warga masyarakat termasuk anggota Polri untuk mentaati peraturan atau hukum tidak menjamin akan menghasilkan kepatuhan masyarakat atau anggota Polri terhadap peraturan yang ada. Oleh karenanya dalam rangka mewujudkan tegaknya hukum disiplin anggota Polri dapat dilakukan usaha atau kegiatan berupa :

- 1) Penjatuhan hukuman disiplin haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.
- 2) Peningkatan pemahaman anggota Polri terhadap peraturan hukum disiplin anggota Polri.
- 3) Pemberian teladan ketaatan terhadap hukum.
- 4) Pembinaan kesadaran hukum.
- 5) Pembinaan tanggung jawab sosial sebagai warga negara.
- 6) Tradisi penegakan hukum disiplin yang benar dan konsekuen untuk menghindari kekecewaan masyarakat.
- 7) Komitmen seluruh anggota Polri terhadap pembentukan disiplinnya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga masyarakat.

Dengan demikian maka dalam rangka tegaknya hukum disiplin, diharapkan anggota Polri dapat berpartisipasi aktif dengan bentuk sikap dan perilaku :

- 1) Taat terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk terhadap peraturan hukum disiplin anggota Polri.
- 2) Mentaati sumpah janji anggota Polri atau sumpah dan janji jabatan.

- 3) Melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
- 4) Mampu memberi contoh dan menjadi teladan terhadap bawahan.
- 5) Tidak menyalahgunakan wewenang yang ada pada dirinya.
- 6) Mentaati ketentuan-ketentuan jam kerja.
- 7) Bertindak adil dan bijaksana terhadap bawahannya.

**e. Faktor Budaya.**

Dewasa ini dalam pembangunan kultur Kepolisian dituntut untuk melakukan perubahan dari militeristik menjadi perilaku yang mencerminkan Polisi Sipil, demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan menjunjung tinggi HAM. Polisi dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat, mengaplikasikan arah dan tujuan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat secara proporsional serta membangun, kemitraan antara polisi dengan masyarakat sehingga fungsi kepolisian harus dapat mencerminkan semangat aparatur negara yang baik, tertib dan berdisiplin. Sebagaimana paradigma baru Polri dalam landasan teori selain itu juga dilandasi dari nilai-nilai reformasi Polri mulai dari keunggulan, integritas, akuntabilitas, transparansi dan berkelanjutan. Oleh karenanya untuk menghasilkan fungsi Kepolisian dengan cerminan tersebut di atas tentu perlu didahului dengan :

- 1) Pembangunan kultur individu Kepolisian.

Di kalangan Kepolisian di berbagai negara telah mencoba membangun empat lapisan kultur polisi<sup>98</sup> yaitu

- a) Membangun mentalitas dasar bahwa masyarakat dengan polisi adalah mitra, namun tetap tegas dalam menegakkan hukum.

---

<sup>98</sup> A. Kadamanta “*Membangun Kultur Kepolisian*”, (PT. Forum Media Utama, Jakarta : 2007), Hal. 43.

- b) Sistem keyakinan dasar yang mengatur perilaku hubungan dengan masyarakat, baik dengan orang yang melakukan kejahatan maupun orang yang bukan perilaku kejahatan.
- c) Mempelajari ethos keda atau semangat polisi dalam lingkungan kerjanya sehingga menjadi motivasi sebagai polisi yang baik.
- d) Memiliki pedoman pola berpikir dan berperilaku yang membentuk profil polisi dalam tugas di lapangan,

2) Pembangunan kultur organisasi Kepolisian.

Keanekaragaman latar belakang kultur setiap individu polisi sebagaimana polisi di negara Indonesia mencerminkan adanya berbagai perbedaan kultur individu tersebut, hal ini berdampak pada warna kultur pluralistik namun harmonisasi harus dikembangkan sehingga akan bermuara dalam pelaksanaan tugas yang efektif. Demikian juga dalam pengambilan keputusan yang berakar dari masing-masing anggota polisi perlu diarahkan kepada kultur organisasi polisi yang mengacu pada visi, dan misinya. Polisi dan masyarakat yang demokratis, pemolisiannya mengacu pada prinsip-prinsip demokratis, yaitu antara lain : berdasarkan supremasi hukum, memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, transparan, bertanggung jawab kepada publik, berorientasi kepada masyarakat, serta adanya pembatasan dan pengawasan kewenangan polisi. Untuk itu perlu membangun komitmen kebersamaan seluruh personel polisi untuk menegakan supremasi hukum melalui:

- a) Keteladanan seluruh pemimpin dalam organisasi Kepolisian secara berjenjang.
- b) Membangun rasa kebanggaan sebagai anggota Kepolisian secara terus-menerus sehingga tumbuh kesadaran akan pentingnya kebanggaan terhadap profesi Kepolisian tersebut.

- c) Membangun kemitraan dengan masyarakat, tolak ukurnya adalah bahwa sosok polisi sipil dan demokratis dalam menegakan hukum dan hak asasi manusia telah dirasakan oleh masyarakat. Institusi polisi memiliki keberanian membuka diri untuk menerima masukan dari masyarakat dan menindaklanjutinya demi kepentingan masyarakat sebagai *stake holders*.
- d) Sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem pengawasan Internal Polri diantaranya implementasi penegakan hukum disiplin anggota Polri sehingga masyarakat diharapkan ikut secara aktif memonitor, mengawasi bahkan melaporkan bila ada pelanggaran disiplin anggota Polri guna tegaknya disiplin anggota Polri.

**f. Pelaksanaan Penyidikan.**

Dengan terjadinya peningkatan mulai dari aturan hukumnya, aparat penegak hukum (Penyidik) sampai dengan budaya Kepolisian diharapkan ke depan akan terjadi perubahan, peningkatan ataupun perbaikan dalam pelaksanaan penyidikan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan penyelidikan tidak lagi dilakukan secara bersamaan waktunya dengan kegiatan pemeriksaan dalam rangka penyidikan.
- 2) Pemanggilan terhadap saksi anggota Polri dapat dihadiri tepat waktu karena antara Anjum dengan Provos Polri saling mendukung.
- 3) Pemeriksaan terhadap saksi-saksi tetap dilakukan terlebih dahulu kemudian disusul dengan pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga telah melakukan pelanggaran disiplin walaupun terhadap kasus pelanggaran tertentu yang memerlukan percepatan pemeriksaan dan pelaporan kepada pimpinan.



- 4) Penyidik Provos Polri memahami dan mengerti PP RI No. 2 Tahun 2003, sehingga dapat mengetahui saat kapan pelanggaran disiplin tersebut terjadi dan selanjutnya dapat menerapkan pasal dengan tepat atas pelanggaran disiplin tersebut.
- 5) Penyidik Provos Polri memiliki banyak referensi hukum dan perundang-undangan, baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus di internal Polri.
- 6) Diharapkan ada kewenangan pihak Penyidik Provos Polri untuk melakukan upaya paksa dalam rangka penyidikan perkara pelanggaran disiplin terhadap terpaksa yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran disiplin tertentu yang sifatnya memberatkan, melalui deregulasi PP RI No. 2 Tahun 2003 maupun Kep Kapolri No. Pol.: Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004, untuk kecepatan penuntasan penyidikan pelanggaran peraturan disiplin.
- 7) Para Anjum / Atasan diperiksa dapat sepenuhnya memberikan atensi terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Provos Polri, tidak timbul lagi perbedaan persepsi yang berujung pada disharmonisasi hubungan kerja yang kurang kondusif.
- 8) Proses penyelesaian pemeriksaan saksi dan diperiksa sampai dengan penyerahan berkas perkara pelanggaran disiplin (BPPD) Terperiksa kepada Anjum dapat berjalan cepat dan tepat waktu untuk pelaksanaan sidang disiplin.
- 9) Tidak lagi terjadi mutasi ke kesatuan lain terhadap anggota Polri yang sedang dalam proses pemeriksaan penyidik Provos Polri, sejalan dengan Kep Kapolri No.Pol. : Kep / 828 / XI / 2004 tanggal 1 November 2004 tentang pedoman administrasi pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri.
- 10) Perkembangan proses penyidikan perkara pelanggaran disiplin, anggota Polri dipublikasikan secara luas kepada masyarakat terutama kepada pihak pelapor yang

menjadi korban, disampaikan penjelasan secara tertulis oleh pihak penyidik Provos Polri.

**g. Pelaksanaan Sidang dan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin.**

- 1) Dalam Pelaksanaan Sidang Disiplin diharapkan :
  - a) Anku dapat menepati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin (BPPD) dari Provos Polri untuk melaksanakan sidang disiplin terhadap terperiksa.
  - b) Anggota Polri yang ditunjuk sebagai penuntut perkara dalam sidang disiplin, memiliki banyak pengetahuan tentang hukum dan peraturan lain yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksa dan memahami posisi kasus yang sedang diperiksa, agar mampu berbuat banyak dalam mengajukan pertanyaan, tuntutan dan pertimbangan kepada pimpinan sidang disiplin dalam upaya membuktikan perbuatan pelanggaran terperiksa.
  - c) Anggota Polri yang bertindak sebagai pendamping terperiksa dalam sidang disiplin, memiliki komitmen yang kuat akan perwujudan integritas disiplin anggota Polri dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat demi mewujudkan Polri yang dipercaya masyarakat, untuk sementara dapat mengesampingkan dulu kelemahan yang ada dalam PP RI No.2 Tahun 2003 dan Kep Kapolri No. Pol.: Kep/43/IX/ 2004 tanggal 30 September 2004, namun tetap dalam batas toleransi untuk kepentingan yang lebih besar yaitu institusi Polri.
  
- 2) Dalam Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin diharapkan :

- a) Anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin diberikan sanksi hukuman disiplin secara tegas dan setimpal dengan perbuatannya.
- b) Sanksi hukuman disiplin yang dijatuhkan dapat menimbulkan efek jera bagi yang bersangkutan dan daya cegah bagi anggota Polri lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin.
- c) Tingkat disiplin anggota Polri meningkat dan tidak lagi terjadi pelanggaran disiplin baik dalam rangka pelaksanaan tugasnya maupun dalam rangka kehidupan bermasyarakat.
- d) Setiap keputusan penghukuman terhadap anggota Polri yang berbentuk sanksi hukuman disiplin dalam pasal 9 PP RI No. 2 Tahun 2003, karena nyata-nyata telah melakukan pelanggaran disiplin tertentu yang sifatnya memberatkan, meresahkan masyarakat dan berdampak pada turunnya citra Polri, agar melalui proses sidang disiplin.
- e) Setiap perkara pelanggaran disiplin anggota Polri yang telah selesai diperiksa dan dijatuhi hukuman disiplin melalui sidang disiplin dan putusan hukuman disiplinya telah selesai dilaksanakan, dilaporkan tepat waktu kepada pejabat Polri yang berkepentingan dalam hal pengembangan karier anggota Polri yang bersangkutan.
- f) Setiap saksi hukuman disiplin yang diketahui oleh masyarakat luas terutama kepada pihak korban diberitahukan secara tertulis, sehingga tidak timbul kesan bahwa Polri melindungi anggotanya dan tidak menegakkan hukum disiplin anggota Polri dengan profesional, obyektif, transparan dan akuntabel.

**2. Kontribusi Terhadap Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* di internal Polri.**

**a. Indikator Tegaknya Disiplin Anggota Polri.**

Dengan kondisi penegakan hukum disiplin anggota Polri yang diharapkan di atas niscaya akan menjadikan tegaknya disiplin anggota signifikan seiring dengan paradigma Baru Polri sebagai polisi sipil dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kesamaan faham segenap anggota Polri terhadap aturan hukum disiplin berkat aturan hukum disiplin yang jelas, tegas dan aspiratif serta tersosialisasi secara tepat yang pada akhirnya akan melahirkan suasana kondusif bagi penegakan hukum disiplin anggota Polri secara efektif, efisien dan terhindar dari multi penafsiran.
- 2) Berkurangnya intervensi dalam proses penegakan hukum disiplin anggota Polri berkat kesadaran yang tinggi setiap Pimpinan Kesatuan di semua tingkatan akan pentingnya penegakan hukum disiplin anggota Polri yang profesional, objektif, transparan dan akuntabel.
- 3) Penyidikan perkara pelanggaran disiplin anggota Polri sampai dengan penjatuhan sanksi hukuman disiplin terlaksana tanpa penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik Provos Polri, maupun aparat penegak hukum disiplin lainnya termasuk Ankuam serta tidak adanya komplain baik dari internal anggota Polri selaku terperiksa, dari masyarakat umum maupun masyarakat sebagai korban.
- 4) Sanksi hukuman disiplin melalui sidang disiplin sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terperiksa sehingga hukuman disiplin memberi dampak jera bagi terperiksa dan anggota Polri lainnya serta dapat diterima oleh rasa keadilan.
- 5) Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Polri berkat keberhasilan penegakan hukum disiplin anggota Polri yang profesional, transparan dan akuntabel yang ditandai dengan antusiasnya masyarakat dalam menyampaikan laporan tentang adanya pelanggaran disiplin anggota Polda kepada Pimpinan Polri, Divisi Profesi

dan Pengamanan Polri ataupun Sabian Fungsi Provos Polda mulai dari tingkat Markas Besar sampai tingkat Kepolisian Sektor.

6) Meningkatnya disiplin anggota Polda dengan kriteria :

a. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara :

(1) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, Pemerintah dan Polri.

(2) Mampu menjaga dan menyimpan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.

(3) Menjunjung tinggi HAM.

(4) Mentaati peraturan, perundang-undangan yang berlaku baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.

(5) Bersikap dan bertingkah laku sopan santun serta saling membantu kepada masyarakat (adanya kesetaraan / kemitraan antara Polda dengan masyarakat).

b. Dalam pelaksanaan tugas :

(1) Mampu membedakan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

(2) Respon terhadap laporan atau pengaduan masyarakat.

(3) Mentaati sumpah janji *sebagai* anggota polda dan jabatan serta mentaati perintah dinas

(4) Melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, profesional, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi serta bermitra dengan masyarakat dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

(5) Membimbing, menjadi contoh/teladan dan mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.

(6) Tidak adanya atau paling tidak berkurangnya secara nyata pungutan tidak sah dalam bentuk apapun, seperti partisipasi pertemanan (Parman), partisipasi

kriminil (Parmin) dan lainnya untuk kepentingan pribadi, golongan, pihak lain maupun untuk pelaksanaan tugas.

(7) Tidak adanya budaya setoran dari bawahan kepada atasan ataupun pembebanan finansial dari atasan kepada bawahan.

#### **b. Kontribusi Terhadap terwujudnya Good Governance dan Clean Government**

Seiring dengan berbagai problem yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia yang sejauh ini belum beranjak usai dan tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*, maka Polda sebagai sub sistem dari pemerintah sebetulnya sudah mempunyai landasan kuat karena Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Polda mengandung prinsip *Good Governance* yang mencantumkan lembaga baru Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dengan peran mengarahkan kebijakan Polda, memonitor dan membuat assesmen sejauh mana, Polda melaksanakan, tanggung jawabnya, serta memastikan bahwa para polisi tidak melakukan pelanggaran hukum dan tindakan Polda dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Selain itu dalam hal mekanisme akuntabilitas Pasal 29 pada Undang-undang No. 2 tahun 2002 mengatakan bahwa anggota Polda tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum, dengan demikian mencerminkan Polda sebagai institusi sipil yang sama derajatnya dengan anggota masyarakat.

Mengacu beberapa hal yang telah diuraikan pada landasan teori, Penulis berpendapat bahwa *Good Governance* dan *Clean Government* di internal Polda setidaknya harus memenuhi kriteria :

- 1) Visi Polda harus betul-betul berwawasan ke depan artinya visi dan strateginya jelas dengan menjaga kepastian hukum.
- 2) Berkurangnya secara nyata praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di Internal Polda,

- 3) Terciptanya sistem kelembagaan dan pengelolaan organisasi Polda yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.
- 4) Terhapusnya praktek pelaksanaan tugas Polri yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara kelompok atau golongan masyarakat.
- 5) Komitmen seluruh anggota Polda untuk memberikan pelayanan kepada pelanggannya dalam hal ini masyarakat.
- 6) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas Polri sebagai indikator keberhasilan Polri dalam kemitraannya dengan masyarakat.

Dengan demikian indikator keberhasilan atau tegaknya, disiplin anggota Polri kiranya sejalan dengan upaya mewujudkan beberapa kriteria yang menjadi prasyarat bagi terwujudnya Good Governance dan *Clean Government* di Internal Polri yaitu :

- 1) Tegaknya, disiplin anggota, Polda merupakan perwujudan daripada transparansi dan akuntabilitas Polri terhadap masyarakat.
- 2) Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Polda berkat keberhasilan penegakan hukum disiplin anggota Polda juga merupakan upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Polda terhadap masyarakat.
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan respon terhadap laporan atau pengaduan masyarakat merupakan upaya mewujudkan komitmen seluruh anggota Polri untuk memberikan pelayanan kepada pelanggannya dalam hal ini masyarakat.
- 4) Melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, profesional, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi serta bermitra dengan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan upaya mewujudkan visi Poln yang berwawasan ke depan dan terhapusnya praktek pelaksanaan tugas Polda yang bersifat diskriminatif.

- 5) Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum serta tidak adanya pungutan yang tidak sah dan tidak adanya budaya setoran merupakan upaya mewujudkan terciptanya sistem kelembagaan dan pengelolaan organisasi Polda yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.
- 6) Tidak adanya atau paling tidak berkurangnya pungutan secara tidak sah dan tidak adanya budaya setoran ataupun pembebanan financial dari atasan kepada bawahan merupakan upaya meniadakan praktek KKN di Internal Polri
- 7) Membimbing menjadi contoh / teladan dan mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja merupakan upaya mewujudkan visi Polda yang berwawasan ke depan dan terciptanya sistem kelembagaan dan pengelolaan organisasi Polda yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.

Dari uraian tentang kontribusi tegaknya disiplin anggota Polda akan mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di Internal Polda, maka ibarat bola salju yang memiliki multiple efek positif hal tersebut secara otomatis akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polda yang pada akhirnya akan memantapkan citra Polri.

## **B. Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Guna Mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government***

### **1. Visi dan Misi.**

#### **a. Visi :**



Postur Polda yang disiplin sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum secara Profesional, bermoral dan modern".

**b. Misi :**

- 1) Menegakan hukum disiplin Anggota Polda secara Profesional, Obyektif, Proporsional, Transparan dan Akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- 2) Meningkatkan rasa kebanggaan sebagai anggota Polda secara terus-menerus sehingga tumbuh kesadaran untuk mentaati peraturan disiplin anggota Polri, peraturan kedinasan maupun peraturan lainnya.
- 3) Meningkatkan kemampuan dan kesamaan faham aparat penyidik maupun Anlumnya dalam menegakkan hukum disiplin anggota Polda.
- 4) Melakukan perbaikan mutu aturan hukum disiplin guna mendukung penegakan hukum disiplin anggota Polri.
- 5) Mengelola sarana fasifitas pendukung tugas dalam pelaksanaan penegakan hukum disiplin Anggota Polda.
- 6) Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum disiplin anggota Polda.

**2. Tujuan, Strategi dan Kebijakan**

**a. Tujuan.**

- 1) Menurunnya angka pelanggaran disiplin dan meningkatnya penuntasan kasus pelanggaran disiplin anggota Polri.
- 2) Menurunnya angka pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan lainnya termasuk hukum pidana yang dilakukan oleh anggota Polda.

- 3) Diterapkannya *Good Governance* dan *Clean Government* di Internal Polda.
- 4) Terbangunnya kepercayaan masyarakat kepada Polda sebagai organisasi yang peduli dan disiplin sehingga tercipta peran aktif masyarakat dalam penegakan hukum disiplin anggota Polda.
- 5) Meningkatnya mutu pelayanan Polda terhadap masyarakat khususnya respon terhadap laporan atau pengaduan masyarakat atas pelanggaran disiplin anggota Polri.

**b. Strategi.**

Untuk menetapkan strategi penegakan hukum disiplin anggota Polda terlebih dahulu perlu dilakukan analisis pada faktor-faktor yang mempengaruhi baik eksternal berupa peluang dan kendala yang berasal dan luar maupun faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada diri Polda dengan menggunakan teori EFAS, IFAS dan SFAS sebagai berikut :

**a) ANALISA EFAS (External Factor Analysis Strategic)**

Faktor eksternal	Bobot	Peringkat	Skor Bobot	Keterangan
1. Peluang				
a. UU No. 28/ 1999 tentang Selenggara Negara Besih Bebas KKN	0,07	8	0,56	
b. Bijak pemerintahan tentang GG&CG (Tap Pres 7/2005 ttg RPJM)	0,08	7	0,56	
c. Kontrol eksternal DPR, Komnasham, BPK, LSM.	0,08	7	0,56	
d. Adanya lembaga Kopolnas.	0,06	6	036	
e. Peran serta media cetak.	0,08	6	048	
f. Apresiasi masyarakat terhadap paradig Polri berwatak sipil → Gakum plin	0,07	7	0,49	
g. Peningkatan secara	0,06	6	0,36	


internasional.				
Jumlah	0,5		3,37	
2. Kendala				
c. Bijak pemerintah untuk pulihkan ekonomi, kesejahteraan Polri rendah.	0,08	3	0,24	
d. Sebagian anggota legislative & eksekutif skeptis atas kinerja Polri.	0,07	4	0,28	
e. Wacana tempatkan instansi Polri dibawah departemen tertentu.	0,07	4	0,28	
f. Adanya intervensi elit pengaruhi Gakum disiplin.	0,08	4	0,32	
g. Kopolnas sebatas pemberi saran kepada Presiden.	0,06	5	0,30	
h. Tingkat kepercayaan masyarakat dan LSM terhadap Polri relative masih rendah.	0,07	4	0,28	
i. Media massa sebar info berlebihan.	0,07	4	0,28	
jumlah	0,5		1,98	
Total Skor	1,0		5,35	

#### b) ANALISA IFAS (Internal Factor Analysis Strategic)

Faktor eksternal	Bobot	Peringkat	Skor Bobot	Keterangan
1. kekuatan				
a. Paradigma baru Polri	0,08	8	1,64	
b. Komitmen Pimpinan Polri dalam rangka perwujudan Good Govern	0,7	7	0,49	
c. Peraturan per-UU Hk. Disiplin	0,08	8	0,64	
d. Konsisten Pimpinan tentang reward & punishment	0,07	7	0,49	
e. Struktur org. Provos s/d tingkat wilayah rendah	0,06	7	0,42	

f. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja (lakip)	0,07	7	0,49	
g. Motivasi dan dedikasi Gakkum Provos	0,07	7	0,49	
Jumlah	0,5		3,66	
2. Kelemahan				
a. Aturan hukum disiplin anggota Polri tidak jelas, mutitafsir	0,08	4	0,32	
b. Sebagai pimpinan / Ankum belum sepenuhnya beri atensi terhadap lakgas gakum Polri.	0,07	3	0,21	
c. Gakum disiplin anggota Polri sering terkesan kurang transparan.	0,07	4	0,28	
d. Tingkat pemahaman & penerapan hokum disiplin oleh penyidik Provos rendah.	0,08	3	0,24	
e. Tingkat kesadaran & kepatuhan anggota Polri terhadap aturan disiplin rendah.	0,06	3	0,18	
f. Masih banyak campur tangan, intervensi para pejabat Polri dalam gakum disiplin.	0,07	4	0,28	
g. Sarana & fasilitas anggaran penyidik s/d penjatuhn hak sanksi terbatas.	0,07	3	0,21	
jumlah	0,5		1,92	
Total Skor	1,0		5,54	

c) Posisi Organisasi Polri dilihat dari Lingkungan Eksternal dan Internal



**Keterangan:**

Dalam matriks di atas, tampak bahwa skor bobot faktor eksternal 5,35 dan skor bobot internal 5,54, maka posisi organisasi Polri berada pada sel 5.a (growth) konsentrasi melalui integrasi horizontal. Dalam posisi demikian menunjukkan organisasi Polri masih eksis dan cukup berperan kemampuan profesionalismenya dalam penegakan hukum disiplin anggota Polri, dan strategi yang perlu ditempuh adalah konsentrasi melalui “integrasi horizontal”, yaitu organisasi Polri tetap harus melakukan aktifitas kerjasama internal antara penyidik Provos dengan Ankuam maupun satuan fungsi pembinaan hukum selain itu juga diperlukan pelibatan masyarakat dalam penegakan hukum disiplin anggota Polri.

**d) Analisa SFAS**

Strategi adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai setiap tahapan program yang telah ditetapkan perlu terlebih dahulu dilakukan analisa SFAS, yaitu *Strategic Factor Analysis Summary*, sebagai berikut :

**Analisa SFAS (Strategic Factor Analysis Summary)**

No	Faktor Strategik Kunci	Bobot	Peringkat	Skor Bobot	Jangka Waktu			Ket
					JPD	JSD	JPJ	
1.	Peraturan Per-UU hk plin	0,08	8	0,64	V	V	V	

2.	Paradigm baru Polri	0,08	8	0,64	V	V	V	
3.	Control Eksternal DPR, Komnas HAM & BPK	0,08	7	0,56	V	V	V	
4.	Komitmen pim Polri	0,07	7	0,49	V	V		
5.	Adanya lembaga Kompolnas	0,07	6	0,48	V	V		
6.	Sebagian elit legs & eks skeptis thd kinerja Polri	0,07	4	0,28	V			
7.	Adanya intervensi elit pengaruhi gakum plin	0,08	4	0,32	V			
8.	Apresiasi masy thd paradigma baru Polri	0,07	7	0,49	V	V		
9.	Peran serta media	0,07	6	0,42	V	V		
10.	Tingkat kepercayaan masy & LSM rendah	0,07	4	0,28	V			
11.	Tingkat faham / kualitas Provos	0,07	3	0,21	V			
12.	Tingkat kesadaran & kepatuh an anggota Polri rendah	0,06	3	0,18	V			
13.	Sarana fasilitas & anggaran ops gakum rendah	0,07	3	0,21	V			
14.	Intervensi sebagian pejabat Polri gakum plin	0,06	3	0,18	V			
	<b>TOTAL SKOR</b>	<b>1,00</b>						

Berdasarkan analisa tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa langkah strategi dalam penegakan hukum disiplin anggota Polri guna mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di internal Polri yang perlu dilakukan untuk :

1) Jangka Pendek ( $0,64 - 0,18 = 0,46 \rightarrow 0,46 : 3 = 0,153$  &  $0,18 + 0,153 \rightarrow 0,33$ ) =- 0,33) :

- a) Tingkat pemahaman/kualitas Provos termasuk Ankom.
- b) Tingkat kesadaran dan kepatuhan anggota Polda terhadap
- c) Sarana fasilitas dan anggaran penegakan hukum disiplin.
- d) Intervensi sebagian pejabat Polda dalam penegakan hukum disiplin.
- e) Tingkat kepercayaan masyarakat rendah.
- f) Sebagian elit legislatif dan eksekutif masih skeptis terhadap Polri.
- g) Intervensi slit pengaruhi penegakan hukum.

2) Jangka sedang  $0,64 - 0,15 = 0,49$  &  $(0,33 \text{ S/d } 0,49)$  secara paralel dillakukan dari jangka pendek

- a) Komitmen Pimpinan Polri.
- b) Peran lembaga Kopolnas
- c) Peran serta media.
- d) Motivasi dan dedikasi penegakan hukum disiplin (Provos).
- e) Apresiasi masyarakat terhadap paradigms Baru Polda.

3) Jangka Panjang ( $0,49 \text{ s/d } 0,64$ ) secara paralel dilakukan mulai dari jangka pendek dan jangka panjang :

- a) Peraturan perunddng-undangan hukum disiplin.
- b) Paradigms barn Polda.



c) Kontrol eksternal DPR, Komnasham, BPK.

**e) Kebijakan.**

- 1) Memperpendek rantai birokrasi pelayanan berupa laporan atau pengaduan masyarakat sehingga mempercepat tindakan pelayanan di bidang penyidikan penegakan hukum disiplin.
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas personel Provos Polda dengan cara mengajukan usulan kepada Desumdamas Kapolda, dan melaksanakan pelatihan melekat.
- 3) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan intern dan ekstern dengan menindaklanjuti setiap permasalahan serta meningkatkan akses publik dan akuntabilitas.
- 4) Melaksanakan kedisiplinan dan koordinasi dengan kesatuan wilayah ataupun kesatuan fungsi untuk kesamaan faham dalam penegakan hukum disiplin anggota Polda.
- 5) Mensosialisasikan peraturan disiplin anggota PON kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat baik dalam bentuk monitor dan mengawasi penegakan hukum disiplin anggota Polda maupun kepedulian dan keberanian melaporkan setiap adanya pelanggaran disiplin anggota Polda.

**3. Implementasi Strategi.**

**a. Program Jangka Pendek ( 1 Tahun ).**

- 1) Peningkatan kualitas Penyidik Provos Polda,

- a) Menyusun rencana kegiatan pelatihan teknis pelaksanaan penyidikan perkara Pelanggaran Disiplin, kegiatan rapat kerja teknis Internal Provos Polda dan kegiatan pelaksanaan supervise Internal Provos Polda.
- b) Melaksanakan kegiatan pelatihan teknis pelaksanaan Penyidikan perkara pelanggaran disiplin dengan materi pelatihan :
  - (1) Pembuatan laporan / pengaduan, teknik penyelidikan.
  - (2) Teknik pemeriksaan saksi dan terperiksa.
  - (3) Penerapan pasal, pembuatan resume dan pemberkasan perkara pelanggaran disiplin.
  - (4) Pembuatan persangkaan dan tuntutan perkara pelanggaran disiplin.
  - (5) KUH Pidana dan KUHAP.
  - (6) Juklak dan Juknis penyidikan tindak pidana.
  - (7) PP RI NO.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polda, PP RI NO.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polda, PP RI NO.3. Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis Instiusional peradilan umum bagi anggota Polda dan Kep KaPolda No.Pol.: 42, 43, 44/IX/2004 tentang Ankum di lingkungan Polda, Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Didiplin Anggota Polda dan Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Polda.
  - (8) Peraturan Kapolri No.7 dan No.8 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polda, 'Drganisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polda.
- c) Melaksanakan kegiatan rapat kerja teknis internal Provos.
- d) Melaksanakan kegiatan Supervise internal Provos Polda guna mengevaluasi sejauh mana implementasi hasil pelaksanaan pelatihan.
- e) Menyelenggarakan pendidikan kejuruan Provos Polda.

- 2) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan anggota Polda terhadap disiplin :
  - a) Konsistensi atau tindakan tegas terhadap anggota Polda yang melakukan pelanggaran disiplin termasuk anggota Proves Polda yang menyalahgunakan wewenang.
  - b) Membangun pemahaman dan kesamaan paham pelaksanaan penegakan hukum disiplin anggota Polda :
    - (1) Menyusun rencana pelaksanaan sosialisasi tentang ketentuan hukum pelaksanaan penegakan hukum disiplin anggota Polda maupun arti penting tegaknya disiplin bagi di organisasi masyarakat dan bangsa kepada para Pimpinan kesatuan Polda selaku Anjum dan kepada anggota Polda secara keseluruhan.
    - (2) Melaksanakan kegiatan Sosialisasi tentang PP RI NO.2 Tahun 2003, Kep Kapolri No. Pol.: Kep/971 XII/2003, Kep. Kapolri No.Pol.: 42, 43, 44/IX/2004 kepada para Pimpinan Kesatuan Polri selaku Anjum maupun kepada Anggota Polda secara keseluruhan sehingga tidak terjadi lagi perbedaan persepsi yang berujung pada disharmonisasi hubungan kerja antar anggota Provos Polda dengan anggota Polda lainnya maupun dengan antar satuan masing-masing selain itu tidak adanya intervensi dari pejabat Polda tertentu dalam proses penegakan hukum disiplin anggota Polda.
    - (3) Mengevaluasi sejauh mana terwujudnya pemahaman dan kesamaan paham tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polda lebih dari itu meningkatnya kesadaran dan kepatuhan anggota Polri terhadap disiplin.

- 3) Pengadaan dan pengelolaan sarana pendukung tugas penegakan Hukum Disiplin.
- a) Mengajukan pengadaan sarana pendukung tugas penegakan hukum disiplin berupa kebutuhan anggaran riil pelaksanaan tugas penegakan hukum disiplin, kebutuhan anggaran pengadaan Pustaka mini Hukum.
  - b) Mengelola anggaran pelaksanaan tugas penegakan hukum disiplin secara efektif dan efisien sesuai peruntukannya dengan prinsip tidak ada kegiatan tanpa ada dukungan anggaran sehingga penegakkan hukun disiplin tanpa menimbulkan ekses terjadinya pungutan tidak sah.
    - (1) Menyusun rencana pelaksanaan sosialisasi tentang ketentuan hukum pelaksanaan penegakan hukum disiplin anggota. Polda maupun anti penting tegaknya disiplin bagi di organisasi masyarakat dan bangsa kepada para Pimpinan kesatuan Polda selaku Ankum dan kepada anggota Polda secara keseluruhan.
    - (2) Melaksanakan kegiatan Sosialisasi tentang PP RI NO.2 Tahun 2003, Kep Kapolri No. Pol.: Kep/971 XII/2003, Kep. Kapolri No.Pol.: 42, 43, 44/IX/2004 kepada para Pimpinan Kesatuan Polri selaku Ankum maupun kepada Anggota Polda secara keseluruhan sehingga tidak terjadi lagi perbedaan persepsi yang berujung pada dishamionisasi hubungan kerja antar anggota Provos Polda dengan anggota Polda lainnya maupun dengan antar satuan masing-masing selain itu tidak adanya intervensi dari pejabat Polda tertentu dalam proses penegakan hukum disiplin anggota Polda.
    - (3) Mengevaluasi sejauh mana terwujudnya pemahaman dan kesamaan paham tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polda

lebih dari itu meningkatnya kesadaran dan kepatuhan anggota Polri terhadap disiplin

- 4) Membangun pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan penegakkan hukum disiplin anggota Polri sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja Polri kepada masyarakat.
  - a) Menyusun rencana pelaksanaan sosialisasi tentang ketentuan hukum pelaksanaan penegakkan hukum disiplin anggota Poiri kepada, kalangan , elit legislatif dan eksekutif maupun masyarakat umum sebagai *stake holders* Polri.
  - b) Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang PP RI NO.2 Tahun 2003 dan aturan hukum lainnya kepada *stake holders* Polri.
  - c) Menangani atau merespon setiap laporan/ pengaduan masyarakat yang dilakukan secara cepat, tepat dan transparan dengan menilai motivasi pelapor tanpa merugikan anggota Polri sebagai terlapor serta menginformasikan perkembangan penyidikannya kepada pelapor sebagai wujud pertanggung jawaban dan transparansi tugas Provos kepada masyarakat sekaligus menghindari terjadinya KKN.
  - d) Mengevaluasi sejauh hmana terwujudnya pemahaman elit legislatif, eksekutif maupun masyarakat dengan harapan adanya kepercayaan terhadap fungsi dari penegakkan hukum disiplin yang muaranya adalah tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat sehingga disiplin anggota Polri terus meningkat.

**b. Program Jangka Sedang (3 Tahun).**

Dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan kegiatan pada program Jangka Pendek, dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Membangun dan memelihara komitmen Pimpinan Polri untuk tegaknya disiplin, anggota Polri.
  - a) Seluruh Pimpinan membangun komitmen yang kuat bersama-sama seluruh anggotanya melakukan dan sekaligus menjadi agen-agen perubahan yang dimaksudkan adalah perubahan sikap perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai paradigma baru Polri termasuk yang ada dalam peraturan disiplin anggota Polri yang muaranya adalah keteladanan para Pimpinan Polri dalam mentaati peraturan disiplin anggota Polri.
  - b) Mengkoordinasikan kegiatan untuk menyusun produk tentang hubungan dan rata cara kerja (HTCK) pelaksanaan penegakan hukum disiplin anggota Polri dengan kegiatan
    - (1) Membentuk kelompok kerja penyusun HTCK dengan melibatkan peran Pimpinan Satuan Polri selaku Anjum.
    - (2) Menyelesaikan penyusunan produk HTCK.
    - (3) Mensosialisasikan kepada seluruh satuan wilayah maupun satuan fungsi.
- 2) Melakukan kerja sama dengan Lembaga Kompolnas dalam rangka mempersiapkan dan mendukung peran Kompolnas tidak hanya sebatas pemberi saran kepada Presiden tentang kinerja Polri, akan tetapi juga sebagai kontrol sekaligus mitra bagi Polri dengan saling tukar informasi.
- 3) Memelihara dan meningkatkan hubungan kerja sama dengan media sehingga dapat berperan sebagai kontrol bagi anggota Polri, untuk tetap berpartisipasi aktif secara proporsional dengan penyebaran informasi yang tidak tendensius bahkan mengarah kepada fitnah dalam penegakkan hukum disiplin anggota Polri.

- 4) Memelihara dan meningkatkan motivasi/dedikasi penegak hukum disiplin (Provos) dengan cara antara lain:
  - a) Merubah *mindset* bahwa satuan fungsi Provos diawaki oleh anggota Polri yang kurang berkompeten dengan menempatkan personel Polda yang berkualitas baik intelektual, integritas maupun moralnya.
  - b) Mempertimbangkan waktu / lama penugasan anggota Polda di komunitas Provos untuk menghindari kejenuhan tugas pada satu tempat tertentu setidaknya 2-3 tahun.
  - c) Melakukan penilaian terhadap kinerja anggota Provos untuk selanjutnya dapat dipromosikan.
  - d) Diberikan tunjangan fungsional penyidik bagi mereka yang bertugas sebagai penyidik dalam penegakkan hukum disiplin.

**c. Program Jangka Panjang (5 Tahun).**

Dilaksanakan secara Paralel bersamaan dengan Pelaksanaan kegiatan pada program Jangka Pendek dan Jangka Sedang, dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :


- 1) Perbaikan atau merevisi aturan hukum disiplin :
  - a) Kep. Kapolri No. Pol. : Kep/43/IX/2004, tanggal 30 September 2004 tentang Ketentuan Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota, Polda dan Kep. Kapolri No. Pol. : Kep/42 dan 44/IX/2004 baik berkaitan dengan substansi aturannya maupun format menjadi satu peraturan Kapolri sehingga sesuai dengan Undang-undang No 10 tahun 2004 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan. Dan kegiatan perbaikan

aturan hukum tersebut akan lebih baik bila dilakukan pada program Jangka Sedang dengan pertimbangan pembentukannya bersifat internal.

- b) PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polda dengan kegiatan membentuk kelompok kerja selanjutnya menginventarisir permasalahan, yang belum terakomodir dan di susun kemudian diajukan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk ditanda tangani dan disahkan oleh Presiden RI.
  - c) Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan produk tentang standar operasional pelaksanaan tugas fungsi-fungsi Polri.
- 2) Mengimplementasikan nilai-nilai paradigma baru Polda sebagai polisi yang berwatak sipil dan nilai-nilai reformasi Polda dalam proses penegakkan hukum disiplin anggota Polda seperti
- a) Dalam melakukan penyidikan pelanggaran disiplin hendaknya didasarkan pada keunggulan yang berorientasi prestasi, dedikasi maupun kejujuran bukan karena kepentingan pribadi ataupun golongan.
  - b) Dalam penyidikan sampai dengan penjatuhan sanksi hukuman disiplin didasari oleh komitmen menjunjung tinggi nilai-nilai etik dan moral.
  - c) Pelaksanaan penyidikan pelanggaran disiplin sampai dengan penjatuhan hukuman disiplin harus dapat dipertanggung jawabkan, transparan, tidak diskriminatif dan berkelanjutan yang berorientasi pada menitikberatkan secara terus-menerus disiplin anggota Polda.
- 3) Membangun dan memelihara hubungan kerja sama dengan pihak kontrol eksternal lainnya seperti DPR, Komnasham maupun BPK dengan maksud saling bertukar informasi secara proporsional dalam kaitan peningkatan penegakan hukum disiplin anggota Polda.



#### 4. Analisis PDB (Positioning-Differentiation-Brand) dalam Rangka Memantapkan Citra Polda.



#### Keterangan :

Di lihat dari diagram di atas bahwa untuk mencapai pencitraan (Brand) Polda yang profesional, bermoral dan modern dalam pelaksanaan tugas pokoknya maka Polda harus memposisikan diri (*positioning*) sebagai Polisi dengan paradigma barunya yaitu Polisi berwatak sipil yang disiplin serta terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* di Internal Polda. Maka yang pertama, dengan paradigma barn Polri sebagai Polisi berwatak sipil yang disiplin serta penerapan *Good Governance* dan *Clean Government* di Internal Polda tersebut selanjutnya di publikasikan kepada masyarakat agar tercipta persepsi positif sehingga masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tegaknya hukum disiplin anggota Polda. Kedua, dengan posisi demikian Polda harus bisa mencerminkan keunggulan kompetitif dibandingkan organisasi yang lain. Ketiga, dengan posisi tersebut di atas harus berkelanjutan dan relevan sesuai dengan situasi dan

keadaan pada waktu itu (tuntutan masyarakat Indonesia tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan Yang bebas dari KKN), manakala suatu saat konsep tersebut, sudah tidak relevan lagi maka Polda harus berani memposisikan dirinya untuk disesuaikan dengan keadaan perkembangan masyarakat.

Untuk mencapai posisi tersebut harus ditopang oleh perbedaan (*differentiation*) yang kokoh dengan memiliki kemampuan menegakan peraturan di lingkungan internalnya yaitu hukum disiplin anggota Polda. Sebagai contohnya dilakukan dengan cara-cara transparan, akuntabel, integritas, tidak diskriminatif dan berkelanjutan serta dengan melibatkan masyarakat dalam penegakan hukum disiplin anggota Polda sebagai kontrol dalam hal ini sebagai **cortex-nya** dan dengan **infrastruktur** informasi teknologi yang ada di Polda.

Dengan *Differentiation* yang kokoh akan menghasilkan sebagai *Brand Image* yang kuat yaitu citra Polda meningkat karena profesional, bermoral, dan modern dan pada akhirnya *Brand Image* yang kuat tadi akan kembali memperkuat *Positioning* yang telah ditentukan sebelumnya, maka *Brand Integrity* juga akan menjadi kokoh. Kuatnya *Brand Integrity* ini akan semakin memperkuat kembali *Brand Image* Polri dan akhir *Brand Image* yang kokoh tersebut memungkinkan Polri semakin memperkuat *Positioning* nya kembali, Artinya kalau Polri sudah mampu memposisikan diri secara tepat dengan memback-upnya dengan *Differentiation* yang kokoh maka kegiatan selanjutnya dengan membangun ekuitas *Brand* Polda secara berkelanjutan, karena *Brand* merupakan ekuitas organisasi Polda yang menambah *value* bagi produk dan jasa yang ditawarkan kepada pelanggan dalam hal ini masyarakat. *Brand* juga merupakan asset yang menciptakan nilai bagi pelanggan dengan memperkuat kepuasan dan pengakuan atas kualitas.

Ketika Polda memposisikan dirinya sebagai Polisi Sipil yang disiplin dan terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* di Internal Polda adalah merupakan suatu janji Polda kepada masyarakat sebagai pelanggan yang tentunya sesuai dengan

tuntutan dan perkembangan masyarakat dewasa ini dan diharapkan Pori dapat memenuhi tuntutan sesuai harapan masyarakat tersebut (*Public Expectation*) sehingga masyarakat pun dan citra Polri semakin mantap yang pada akhirnya akan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan tugas Polda.

Apabila proses tersebut berjalan mulus secara terus-menerus maka akan menciptakan *self reinforcing mechanism* atau proses penguatan secara terus-menerus di antara ke tiga unsur segi tiga *Positioning-Difforentiation-Brand*. Sehingga semakin memperkuat citra Polda yang profesional, bermoral, modern dan dipercaya masyarakat demikian seterusnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

##### **1. Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Dalam Perspektif *Good Governance* dan *Clean Government* Saat Ini.**

Sebagaimana proses penegakan hukum pada umumnya dalam proses penegakan hukum disiplin anggota Polri juga tidak terlepas dari lima faktor yang saling terkait dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Mulai dari faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, masyarakat dalam hal ini anggota Polri sebagai objek dari penegakan hukum disiplin dan faktor kebudayaan dalam organisasi Polri maupun dalam masyarakat pada umumnya.

1. Faktor Hukumnya (Undang-Undang / Aturan Hukum).
  - a. Aturan hukum yang tumpang tindih.
  - b. Aturan Hukum Multi Tafsir.
  - c. Sanksi hukuman disiplin tidak tegas.
2. Faktor Penegak Hukum (Provos Polri, Pimpinan / Anlum).
  - a. Penegak hukum atau aparat seyogyanya merupakan golongan panutan dan memberi keteladanan yang baik dalam masyarakat dalam hal ini termasuk anggota Polri sebagai objek dari hukum disiplin anggota Polri.
  - b. Akan tetapi yang terjadi dewasa ini dirasakan terdapat beberapa kelemahan pada Provos Polri, Pimpinan ataupun Anlum sebagai aparat penegak hukum disiplin anggota Polri, antara lain:
    - 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa berinteraksi (sesama anggota Polri).

- 2) Tingkat aspirasi yang relatif masih rendah yaitu belum mampu memahami motif-motif terjadinya pelanggaran disiplin oleh anggota Polri.
- 3) Kegairahan untuk memikirkan masa depan yang sangat terbatas dalam artian tidak mampu memahami bahwa outcome dari tegaknya disiplin anggota Polri adalah mantapnya citra Polri menjadikan lemahnya komitmen Pimpinan / Ankum.
- 4) Kurangnya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil menimbulkan upaya para penegak hukum disiplin anggota Polri memanipulasi atau merekayasa fakta hukum.
- 5) Kurangnya daya inovatif para penegak hukum disiplin anggota Polri seperti perlunya sosialisasi peraturan disiplin anggota Polri di kalangan masyarakat dengan maksud tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum disiplin anggota Polri.

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung.

Sarana dan Fasilitas pendukung dalam penegakan hukum disiplin anggota Polri tidak jauh berbeda dengan penegakan hukum pada umumnya dirasakan masih serba terbatas antara lain :

- a. Alat tulis kantor (komputer beserta printer dan tintanya).
- b. Alat komunikasi elektronika dan sarana dan transportasi.
- c. Dukungan anggaran operasional penyelidikan dan penyidikan serta pelaksanaan sidang disiplin.
- d. Sarana pustaka hukum sebagai bahan referensi bagi para penyidik Provos.

### 4. Faktor Masyarakat (anggota Polri)

Faktor kesadaran dan ketaatan anggota Polri terhadap hukum baik hukum yang berlaku umum maupun hukum yang berlaku khusus bagi anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam peraturan disiplin anggota Polri menjadi gambaran tingkat disiplin anggota Polri baik di dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat relatif masih rendah, hal tersebut terlihat dengan masih seringnya terjadi aksi-aksi main hakim sendiri, pemaksaan kehendak, arogansi, sikap permisif pada kejahatan disekitarnya, aksi razia secara sepihak, sikap toleransi terhadap orang lain dan sebagainya merupakan sedikit contoh betapa lemahnya partisipasi anggota Polri dalam mendorong dan mendukung pemantapan citra Polri. Sebagai gambaran factual tentang jumlah pelanggaran tata tertib dan disiplin serta tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota Polri dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, sebagai berikut :

#### 5. Faktor Budaya.

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat tapi sengaja dibedakan karena kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mendasari huku yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti), dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Sejauh ini rumusan budaya dalam organisasi Polri seperti yang terkandung dalam Tribrata ternyata belum terlalu efektif secara operasional dalam kehidupan Polisi sehari-hari, karena kalimat pendek dan padat menjadi sekedar rumus matematis yang abstrak, tanpa pengembangan budaya secara terarah dan mengakar kepada kehidupan organisasi. Maka manusia seperti Polisi tidaka dapat diharapkan bersikap dan berperilaku yang konsisiten dengan visi, misi, kode etik yang dibangun oleh Polri. Terlihat masih adanya sebagian individu- individu Polri yang bergaya feodal, munafik, tidak bertanggung jawab dan sebagainya.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Dalam Perspektif *Good Governance* dan *Clean Government*.**

### **1. Internal**

1. Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan penegakan hukum disiplin Anggota Polri masih ada aturan hukumnya yang tidak jelas dan tegas, multi tafsir sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum dan keadilan, akibatnya penerapan hukumnya relatif sering bersifat subyektif.
2. Masih ada di antara Pimpinan satuan selaku Ankom yang belum sepenuhnya memberikan atensi atas pelaksanaan tugas penegakan hukum disiplin anggota Polri termasuk kepada petugas Provos Polri.
3. Tingkat pemahaman dan penerapan aturan hukum oleh Penyidik Provos Polri dalam penyidikan perkara pelanggaran disiplin masih rendah.
4. Tingkat disiplin, kesadaran dan kepatuhan Anggota Polri atas peraturan disiplin yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran disiplin tetap terjadi.
5. Masih banyak campur tangan, intervensi dari Para pejabat Polri dalam pelaksanaan penegakan hukum disiplin anggota Polri sehingga hasil dari penegakan hukum yang dicapai masih relatif subyektif.
6. Penegakan hukum disiplin anggota Polri sering terkesan kurang transparan.

### **2. Eksternal**

1. Lambannya pemulihan ekonomi pemerintah berakibat kesejahteraan anggota Polri belum dirasakan, memicu tumbuhnya tindakan hukum melanggar hukum anggota Polri.
2. Masih ada anggota legislatif yang skeptif dan vocal menyuarakan tentang ketidakmampuan Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, pemelihara Kamtibmas serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, karena adanya kepentingan politik yang memboncengi.
3. Adanya usaha instansi pemerintah tertentu yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat untuk menempatkan institusi Polri dibawah suatu departemen tertentu.
4. Masih banyak pandangan negatif terhadap polri dari pejabat negara, elit politik, pejabat publik maupun masyarakat sehingga respon kepada Polri juga negatif walaupun langkah reformasi telah dilakukan oleh organisasi Polri.
5. Masih adanya intervensi pejabat negara, elit politik terhadap pelaksanaan tugas Polri mempengaruhi penegak hukum disiplin anggota Polri.
6. Lembaga Kopolnas belum sepenuhnya berfungsi dengan baik karena produk kinerjanya baru sebatas pemberian saran kepada Presiden tentang tugas pokok, fungsi dan peranan Polri.
7. Masih ada LSM yang bersifat skeptic atas pelaksanaan tugas Polri khususnya dalam penegakan hukum.
8. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri masih rendah takut berurusan dengan Polri, sebagai akibat persepsi masa lampau dimana Polri dalam menghadapi masyarakat lebih menonjolkan kekerasan yang pada akhirnya kurang peduli untuk melakukan pengawasan dan enggan mengadakan tindakan negatif anggota Polri, walaupun mengadakan akan tetapi enggan memberikan kesaksian sehingga kesulitan dalam melakukan penyidikannya.



9. Pemanfaatan media masa dalam menyebarluaskan informasi yang berlebihan dan menyudutkan masih adanya KKN dalam tubuh Polri.

**3. Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Yang Diharapkan Guna Mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* dalam rangka memantapkan citra Polri.**

**a. Program Jangka Pendek ( 1 Tahun ).**

- 1) Peningkatan kualitas Penyidik Provos Polda,
- 2) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan anggota Polri terhadap disiplin.
- 3) Pengadaan dan pengelolaan sarana pendukung tugas penegakan Hukum Disiplin.
- 4) Membangun pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan penegakkan hukum disiplin anggota Polri sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja Polri kepada masyarakat.

**b. Program Jangka Sedang ( 3 Tahun ).**

Dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan kegiatan pada program Jangka Pendek, dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Membangun dan memelihara komitmen Pimpinan Polri untuk tegaknya disiplin, anggota Poiri.
- 2) Melakukan kerja sama dengan Lembaga Kompolnas dalam rangka mempersiapkan dan mendukung peran Kompolnas tidak hanya sebatas pemberi saran kepada Presiden tentang kinerja Polri, akan tetapi juga sebagai kontrol sekaligus mitra bagi Polri dengan saling tukar informasi.

- 3) Memelihara dan meningkatkan hubungan kerja sama dengan media sehingga dapat berperan sebagai kontrol bagi anggota Polri, untuk tetap berpartisipasi aktif secara proporsional dengan penyebaran informasi yang tidak tendensius bahkan mengarah kepada fitnah dalam penegakkan hukum disiplin anggota Polri.
- 4) Memelihara dan meningkatkan motivasi/dedikasi penegak hukum disiplin Polri.

**c. Program Jangka Panjang ( 5 Tahun ).**

Dilaksanakan secara Paralel bersamaan dengan Pelaksanaan kegiatan pada program Jangka Pendek dan Jangka Sedang, dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perbaiki atau merevisi aturan hukum disiplin.
- 2) Mengimplementasikan nilai-nilai paradigma baru Polri sebagai polisi yang berwatak sipil dan nilai-nilai reformasi Polri dalam proses penegakkan hukum disiplin anggota Polri seperti
- 3) Membangun dan memelihara hubungan kerja sama dengan pihak kontrol eksternal lainnya seperti DPR, Komnasham maupun BPK dengan maksud saling bertukar informasi secara proporsional dalam kaitan peningkatan penegakan hukum disiplin anggota Polri.

**B. SARAN**

Mengacu beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya, Penulis memberikan saran bahwa *Good Governance* dan *Clean Government* dapat terwujud apabila:

- 1) Perlu dilakukan upaya untuk mengurangi secara nyata praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di Internal Polri,

- 2) Perlu dilakukan upaya untuk menciptakan sistem kelembagaan dan pengelolaan organisasi Polri yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.
- 3) Perlu dilakukan upaya untuk menghapus praktek pelaksanaan tugas Polri yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara kelompok atau golongan masyarakat.
- 4) Perlu dilakukan upaya pembuatan komitmen kepada seluruh anggota Polri untuk memberikan pelayanan kepada pelanggannya dalam hal ini masyarakat.
- 5) Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas Polri sebagai indikator keberhasilan Polri dalam kemitraannya dengan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. LITERATUR**

Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdulrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni,

Agustin Narang, Teras, *Reformasi Hukum, Pustaka Sinar Harapan*, Jakarta, 2003.

Ahmad Ali, 1998, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktek Sehari-Hari*, Jakarta.

- Ahmad Ali, "*Keterpurukan Hukum di Indonesia (penyebab dan solusinya)*", Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor cetakan kedua, 2005.
- Andreae, Fockema, *Kamus Istilah Hukum : Belanda – Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1983
- Antonius Sujata, "*Reformasi Dalam Penegakan Hukum*", Penerbit Jambatan, Jakarta, 2000.
- Archon, Fung & Erik Olin Wright, 2003, *Deepening Democracy : Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance, The Real Utopias Project IV*, London : Verso.
- Arikunto, Suharsini, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Arinanto, Satya, 2008, *MK di Tengah Turbulensi Politik, Concise Oxford Dictionary*, Kompas, Jakarta.
- B. Guy Peters, 2000, *The Politics of Bureaucracy*, London : Routledge, Bandung, 1979.
- Bappenas, 2005, *Good Governance And Clean Government*, Tim Pengembangan Kebijakan Nasional, Jakarta.
- Bertens, 1994, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Billah, MM, 1996, *Membalik Kuasa Negara Ke Kendali Rakyat*, Pusat Studi Pengembangan Kawasan, Jakarta.
- Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia. Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Busroh, Abu Daud, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Catanese, Anthony James, 1984, *The Politics of Planning & Development, Sage Library of Social Research*, Volume 156, Beverly Hills : Sage Publications.
- Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003.
- Dwiyanto, Agus, 2006, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Faisal, Sanafiah, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999.
- Faisal, Sanafiah, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Apilkasi*, Y.A.3, Malang, 1990.

- Garcia-Zamor, Jean-Claude, 1985, *Public Participation in Development Planning and Management : Cases from Africa and Asia*, London : Westvoiew Press.
- Gautama, S, 1983, *Pengertian Tentang Hukum*, Alumni, Bandung.
- Giddens, Anthony dan David Held, ed., *Kelompok, Kekuasaan dan Konflik, atau Classes, Power and Conflict*, terj. Vedi R. Hadizs, Rajawali Press, Jakarta, 1982.
- Hadjon, Philipus M, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1999.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2007, “*Teori Hukum Murni Dasar - Dasar Ilmu Hukum Normatif*”, penerbit Nusa Media, Bandung, cetakan ke II.
- Hatta, Mohamad, 1977, *Menuju Negara Hukum*, Idayu Pers, Jakarta.
- Hill, Michael & Peter Hupe, 2002, *Implementing Public Policy : Governance in Theory and in Practice*, London : Sage Publications.
- IS Susanto, 1990, *Kriminologi*, FH Undip, Semarang.
- Ismail, Chairudin, 2008, *Kepolisian Sipil Sebagai Paradigma Baru Polri, Pembekalan Kepada Peserta Sespati Polri Dikreg ke 14 T.P.*
- J. Moeleong, Lexy, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Kadarmanta, A. 2007, *Membangun Kultur Kepolisian*, PT Forum Media Utama, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Kasali, Rhenald, 2006, *Change*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kertajaya, Hermawan, 2005, *Memenangkan Persaingan dengan Segitiga PDB*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Komaruddin dan Komaruddin, Yooke Tjuparmah S., 2000, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Lopa, Baharuddin, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Lubis, Suhrawardi , 1994, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lutrin, Carl E. dan Allen K. Settle, (1985), *American Public Administration : Concepts & Cases*, USA : Prentice-Hall Inc.

- Meliala, Adrianus, 2002, *Problema Reformasi Polri*, Trio Repro, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Menggapai kedaulatan Untuk Rakyat*, Bandung : Mizan.
- Miriam Budiardjo, 2002, *Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri,
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- Momo Kelana, 2002, *Memahami Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, PTIK-Press, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Osborne, David, 1996, *Banishing Bureaucracy : The Five Strategies For Reinventing Government*, East Lansing, Michigan.
- Peter Mahmud Marzuki, LL.M "Penelitian Hukum", Edisi Pertama Cet. Ke-2 Mei, 2006
- Purwosutjipto, H.M.N, 1985, *Pengertian Pokok Hukum Indonesia Jilid I*, Djambatan, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2007, *Membangun Polisi Sipil*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Ranuhandoko, I.P.M., 1996, *Terminologi Hukum Inggris – Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Riyanto, Bibit S, 2005, *Independensi Kompolnas*, Jurnal Studi Kepolisian, Jakarta.
- Riyanto, 2008, *Strategic Decision Making dan Analytical Hierarchy Proses (AHP)*, Ceramah pada peserta Sespati Polri Dikreg ke 14 TP.
- Ritzer, George, 1992, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Penerjemah, Alimandan, Ed-1, Cet-2, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sadjijono, 2005, *Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Kepolisian di Indonesia*, LaksBangPressindo, Yogyakarta.
- Sedarmayanti, 2007, *Good Governance dan Good Corporate Governance*, Mandar Maju, Bandung.
- Soeharjo, R. Seno, 1953, *Serba-serbi tentang Polisi : Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, R. Schenkhuizen, Bogor.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Stewart, Aileen Mitcheel, 1994, *Empowering People*, Pittman Publishing, London.
- Sumaryono, 1975, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.

Sutanto, Jend. Pol, 2005, *Polri Menuju Era Baru*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta,

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Tjokroamidjojo, 2001, *Reformasi Administrasi Publik*, Jakarta - Bintoro: MIA – UNKRIS.

Wahyono,Padmo, 1983, *Indonesia Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, 1983.

Yunus, Didi Nazmi, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang *Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/431/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang *Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri*.

Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Divpropram Polri*.

Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2003 tentang *Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri*.

Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Divpropam Polri*.

Peraturan Kapolri No. Pol. 7 Tahun 2006 tentang *Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

## **C. LAINNYA**

Buletin *Masyarakat Transparansi Indonesia*, 2002. Jakarta.

*Dokumen Kebijakan UNDP 2000, Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan, dalam buletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia.*

- Hadjon, Philipus M, 1994, *Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila, Makalah disampaikan pada simposium tentang Politik, Hak Asasi dan Pembangunan Hukum dalam rangka Dies Natalis XL dan lustrum VIII Universitas Airlangga*, Surabaya, 3 November 1994.
- ....., 1999, *Keterbukaan Pemerintah dan Tanggung Gugat Pemerintah, Makalah disampaikan pada seminar Hukum Nasional ke-VI dengan tema Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 12-15 Oktober 1999.
- Meuthia Ganie-Rochman dalam, 2000, *Good governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya*”, yang dimuat dalam buku *HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik & Masyarakat Warga*, Jakarta : Komnas HAM.
- Minogue, Martin, 2000, “*The Management of Public Change : from ‘Old Public Administration’ to ‘New Public Management’*” dalam “*Law & Governance*” Issue I, British Council Briefing. Peters, B.Guy, The Politics of Bureaucracy, London.
- Publik Administration in the 21-st Century*, 2002, yang diterbitkan oleh Asian Development Bank.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.



